



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wahono Bin Tumin Alias Salman  
Tempat Lahir : Gunung Rejo  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Rejo II RT/RW 001/001 Desa  
Gunung Rejo Kecamatan Wai Ratai Kabupaten  
Pesawaran Prov Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Densus 88 sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
5. Hakim Pengadilan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Ainal Hukman, S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT.01/RW.09,

Hal 1 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 381/Pid.Sus. Teroris/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHONO Bin TUMIN als SALMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHONO Bin TUMIN als SALMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP Kab. Pesawaran a.n WAHONO dengan NIK : 1809051310900005;
  2. 1 (satu) buah kartu BIM dengan nomor seri : 22347585.
  3. 12 (dua belas) buah passport atas nama :
    1. Adzkia Faqiha Zahidah, dengan nomor passport : B 3378576;
    2. Hisymah Jadidah Azzahiroh dengan nomor passport : B 0632836;

Hal 2 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



3. Aufa Farihatussyami dengan nomor passport : B1679586;
4. Mutiah Sunardi Kromo dengan nomor passport : B3890952;
5. Umi Mukaromatul Mujahidah dengan nomor passport : B 2817461;
6. Aprilina dengan nomor passport : B0632566;
7. Ali Abdulloh dengan nomor passport : A 9578444;
8. Ismuwati Tamin Sainun dengan nomor passport : B2817462;
9. Khoirun Misa Nahrowi dengan nomor passport : B3378575;
10. Wahono Tumin Ahmad Sahri dengan nomor passport : B 3373833;
11. Nahrowi Tanjar Caram dengan nomor passport : B2817460;
12. Sugito Tugiman Sarkum dengan nomor passport : B3378574;

2.2 (Dua) Buah Buku berjudul KHITHTHOH JAMAAH ANSHARUT TAUHID;

3.1 (Satu) Buah Buku karangan SAYYID ABUL A'LA MAUDUDI berjudul TANGGUNG JAWAB UMAT ISLAM DIHADAPAN UMAT DUNIA;

4.1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul Buku II TADZKIROH (Peringatan dan Nasehat karena Allah);

5.1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA INDONESIA;

6.1 (Satu) Buah Buku SALAFI berjudul JARINGAN ISLAM LIBERAL MENGGANYANG ISLAM (JIL);

7.1 (Satu) Buah Buku berjudul MATERI DAUROH QIYADAH WILAYAH BANTEN;

8.3 (Tiga) Buah Buku Serial Materi PANDUAN TARBIYAH JAMA'AH ANSHARUT TAUHID;

9.1 (Satu) Buah Buku berjudul AL'UMDAH, AL'QURAN & AS SUNNAH ;

10. 1 (Satu) Buah Buku berjudul 100 HADIS POPULER UNTUK HAFALAN;

11. 1 (Satu) Buah Buku berjudul AAL URWAH AL WUTSQA karangan ABU SULAIMAN

Hal 3 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Buah Buku berjudul PENGENALAN ILMU USHUL FIQIH;
13. 1 (Satu) Buah Buku buku catatan ukuran kecil berwarna merah dengan motif burung Cendrawasih;
14. 1 (Satu) Buah Binder atau buku catatan dengan sampul transparan;
15. 1 (Satu) Buah buku catatan ukuran besar dengan sampul berwarna biru;
16. 1 (Satu) Buah buku bacaan atas nama KHOIRUL ANAM dengan sampul Putih;
17. 1 (Satu) Buah buku pernyataan Resmi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Tentang Demokrasi.

Barang Bukti Nomor urut 1, dikembalikan kepada terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN.

Barang Bukti Nomor urut 2 s/d 19, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN di deportasi dari Turki, bersama-sama dengan Istri terdakwa UMI MUKAROMAH MUJAHIDA, kakak terdakwa KUSTOWO beserta keluarganya yaitu Istri Kustowo bernama RINI, dan dua orang anaknya SARAH dan KAMSA, kemudian di Turki terdakwa bertemu dengan Ikhwan-Ikhwan lainnya yaitu RIZAL, CHOIRUL ANAM, AJI, SAMIL, DAYAT, CATUR, IKSAN, WAWAN als ABU ROSHID, BEDY UBADILAH, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di pinggir jalan daerah Koja arah ke Rawa Badak Jakarta Utara, di bengkel Damas Motor daerah Setu Bekasi yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 237/KMA/SK/XI/2018 tanggal 08 November 2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk

Hal 4 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pemahaman agama yang terdakwa dapat dari Internet dan juga pemahaman yang terdakwa dapat dari ceramah audio ust AMAN ABDURAHAMAN dan berita akhir zaman bahwa diakhir zaman akan datang pasukan panji hitam, akan muncul dan akan ditaklukkannya Saudi Arabia yang mana terdakwa ketahui telah muncul atau berdiri Daulah Islamiah ISIS di Suriah sehingga terdakwa mempunyai keinginan kesana.

- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ketika terdakwa bekerja di Bengkel Sitepat Kebon Bawang Tanjung Priuk terdakwa bertemu dengan orang yang kemudian terdakwa kenal bernama AJI asal Tegal di Masjid daerah Kebon Bawang ( Masjid tingkat dua setelah kantor Walikota Jakarta Utara di kiri jalan ) pada saat selesai melaksanakan solat ashar, ketika itu Aji bertanya kepada terdakwa tentang kebiasaan terdakwa Solat dan pekerjaan terdakwa, dan mengingatkan terdakwa untuk solat tepat pada waktunya dimana pada saat itu terdakwa ketahui AJI bekerja sebagai pegawai di perusahaan Provider XL, setelah percakapan itu AJI meminta nomor handphone terdakwa kemudian terdakwa kembali bekerja.

- Bahwa secara tidak sengaja bertemu dengan AJI di pinggir jalan daerah Koja arah ke Rawa Badak, Jakut kemudian AJI menyapa terdakwa dan menanyakan kabar dan solat lima waktu dimana terdakwa hanya menjawab sekedarnya, hingga pada suatu hari terdakwa mendapatkan SMS dari AJI menanyakan bagaimana terdakwa sodaqoh, yang mana AJI menyarankan terdakwa untuk menyalurkan sodaqoh ke Organisasi JAT (Jamaah Anshor Tauhid) yang mana terdakwa sempat 3 kali mengirimkan uang ke rekening AJI untuk organisasi Jamaah Anshor Tauhid yang di pimpin oleh ABU BAKAR BASYIR, beberapa waktu kemudian terdakwa dan AJI sering bertukar pertanyaan tentang tata cara ibadah yang sesuai syariat, selain itu AJI sempat mengirimkan SMS memberitahukan bahwa “ daulah islamiah ISIS telah tegak, sudah tau belum ? “ terdakwa jawab “ apa itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daulah ?“ di balas “ daulah adalah Negri orang islam “, terdakwa jawab “ alhamdulillah”.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 AJI menawarkan terdakwa untuk hidup dan bekerja di daulah ISIS di Syam kemudian mengatakan bahwa kerja disana sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing yang penting hidup dibawah naungan Islam, setelah mendapat ajakan tersebut terdakwa pikir-pikir hingga akhirnya pada sekitar akhir tahun 2015 terdakwa pulang ke Lampung dan mencari tahu kembali tentang Daulah Islamiah ISIS dari Browsing di Internet dengan kata kunci Negri Syam yaitu negeri di Zaman Rosuloh yang meliputi Palestine, Suriah, Yaman dan Jordania.

- Bahwa pada saat terdakwa tinggal di Lampung dan memantapkan hati untuk hijrah ke Daulah terdakwa sempat meminjamkan buku Ensikopedi Akhir Zaman kepada KUSTOWO (kakak kandung terdakwa) yang mana akhirnya terdakwa dan lainnya memiliki niatan yang sama untuk hijrah ke Negri Syam, kemudian terdakwa membuat passport di kantor imigrasi kelas I A Bandar Lampung (dekat polda) atas nama WAHONO TUMIN AHMAD SARI dengan biaya sebesar Rp 350.000. – (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa waktu kemudian AJI mengirimkan pesan sms kepada terdakwa, mengabarkan apa keputusan terdakwa untuk hijrah jadi atau tidak ? ketika itu terdakwa menjawab, pikir-pikir karena belum punya biaya, kemudian untuk menutupi dana keberangkatan ke Suriah terdakwa memutuskan untuk menjual sawah kakek terdakwa di Purworejo Jawa Tengah untuk biaya keberangkatan terdakwa ke Suriah dan mendapatkan dana sebesar Rp 50 jt (lima puluh Juta), dimana pada sekitar bulan Febuari 2016 terdakwa sudah menikah dengan istri terdakwa sekarang atas nama UMI MUKAROMAH MUJAHIDA.

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa menikah dan mempunyai dana untuk keberangkatan ke Turki, terdakwa mengabarkan kepada AJI melalui pesan BBM (black berry massanger) bahwa terdakwa jadi hijrah, kemudian AJI menjawab bahwa Visa keberangkatan akan di urus oleh AJI kemudian terdakwa memberitahukan bahwa ada 6 visa yang harus diurus, yaitu Kustowo ( kakak terdakwa )bersama istri dan kedua orang anaknya serta terdakwa dan istri terdakwa, yang mana kemudian terdakwa dan kakak terdakwa KUSTOWO terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk mencari pengalaman pergi keluar negeri agar tidak kaku atau kagok ketika perjalanan ke Turki.

Hal 6 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari H sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bersama rombongan berangkat ke Soeta menggunakan Travel dan tiba di terminal 2 D sekitar jam 4.30 wib, setelah menunggu kurang lebih 2 jam akhirnya terdakwa dan rombongan berangkat ke Istambul dengan menggunakan pesawat Emirets airlines transit di Dubai, setelahnya terdakwa dan rombongan tiba di Istambul kemudian langsung menuju apartemen Horton yang sudah dipesan di daerah Eminolu, Istambul (dekat blue mosque).

- Bahwa setelahnya di apartemen kegiatan terdakwa dan apartemen yaitu beristirahat dan jalan-jalan serta menghubungi AJI melalui BBM mengabarkan "bahwa saya sudah di Turki bersama dengan kakak dan keluarga " hingga beberapa hari kemudian AJI mengajak bertemu terdakwa dan rombongan disekitar Grandbasar, pada saat pertemuan terdakwa dan AJI membicarakan tentang Sewa apartemen berapa hari dan dimana serta " kapan saya bisa kerja di syam" yang dijawab oleh AJI " sabar dulu karena bisa jadi sebulan, nanti kalo sudah dekat saya hubungi karena visa masih lama habisnya", kemudian dia mengatakan akan membantu cari apartemen setelah itu terdakwa dan AJI berpisah.

- Bahwa sehari sebelum masa sewa apartemen habis terdakwa dan AJI mencari apartemen di daerah Balipasa, Istambul dengan dibantu oleh teman AJI yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa, istri terdakwa beserta keluarga KUSTOWO tinggal disana kurang lebih 1 bulan dengan kegiatan yaitu :

1.-----

Bahwa beberapa hari terdakwa dan rombongan berada di apartemen daerah balipasa, datang CHOIRUL ANAM (kakak ipar terdakwa) dan BUDI karena diberitahu sebelumnya oleh AJI ketika itu terdakwa dan rombongan membicarakan tentang kabar, dan memberitahukan bahwa belum bisa menyebrang dan disuruh sabar, selain itu CHOIRUL ANAM mengatakan bahwa ia lumayan jauh dari apartemen terdakwa dan rombongan yang mana harus menggunakan train, pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih satu jam kemudian mereka pulang.

2.-----

Bahwa beberapa waktu kemudian datang ikhwan lainnya atas nama PAK BEDY asal Jawa Barat, yang baru terdakwa kenal dimana terdakwa memperkenalkan diri bernama SALMAN adapun Pak BEDY mampir ditempat terdakwa dan rombongan dan memberitahukan bahwa

Hal 7 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



sebelumnya Pak BEDY sempat tinggal di apartemen tersebut dan membawa makanan untuk terdakwa dan rombongan.

3.-----

Bahwa sehari sebelum masa kontrak apartemen di Balipasa, terdakwa menghubungi AJI menyampaikan bahwa masa kontrak apartemen kami akan habis keesokan harinya kemudian AJI mengarahkan dan memberitahukan kami untuk tinggal di apartemen RIZAL di daerah Fatih, Istambul.

-----  
Bahwa setelah masa kontrak Apartemen terdakwa habis kemudian terdakwa atas perintah dari AJI, terdakwa dan istri berserta GUSTAWO dan keluarga menuju ke apartemen RIZAL di daerah Fatih, ketika itu terdakwa memperkenalkan diri bernama SALMAN dan disuruh oleh AJI kerumah, kemudian RIZAL mempersilahkan masuk dan terdakwa bersama rombongan tinggal disana kurang lebih semalam adapun kegiatan terdakwa dan rombongan pada saat itu hanya saling menguatkan karena belum bisa nyebrang dan sabar, keesokan harinya atas arahan dari AJI terdakwa disuruh ke apartemen bekas AJI di daerah Tokapi, Istambul.

-----  
Bahwa terdakwa dan rombongan berada disana kurang lebih sepekan, sedangkan KUSTOWO menetap disana, adapun kegiatan terdakwa dan rombongan hanya berbelanja karena AJI menyampaikan jangan terlalu sering keluar, kurang lebih seminggu terdakwa diperintahkan AJI untuk tinggal di Sevakoy Istambul, karena dirumah sebelumnya ukurannya kecil hanya satu kamar, kemudian terdakwa dan istri tinggal di Sevakoy bersama dengan DAYAT asal Palembang, Catur asal Jawa, IKSAN dengan kegiatan yaitu : berbelanja, menunggu kabar dari AJI dimana AJI sempat datang ke apartemen sebanyak 3 kali yang salah satunya ialah menyuruh terdakwa dan rombongan untuk berbaiat kepada ISIS pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI dengan alasan untuk mengakui dan mempertegas bahwa terdakwa dan rombongan adalah anshor Daulah karena kewajiban kita sebagai mukmin setelah mengetahui adanya daulah Islamiah,

-----  
Bahwa adapun baiat tersebut dilaksanakan siang hari sebelum melaksanakan solat Dzuhur dengan cara mengulangi ucapan dari AJI yang berbunyi “ Saya berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Al Baqddadi dalam keadaan senang atau susah, lapang ataupun sempit dan tidak mengambil kekuasaan

Hal 8 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya selama saya tidak melihat kekufuran darinya “ dengan jamaah yaitu terdakwa, istri terdakwa, CATUR, DAYAT dan IKSAN.

Bahwa ketika terdakwa berada di Apartemen Sevakoy datang ikhwan lainnya yaitu WAWAN alias ABU ROSYID (kap) bersama dengan istri dan empat orang anaknya menetap selama kurang lebih seminggu, kemudian mereka pindah ke safe house lainnya, namun terdakwa tidak tahu kemana, bahwa terdakwa ketahui terdapat ikhwan-ikhwan anshor daulah yang tertangkap pemerintah Turki yaitu BEDY umur sekitar 40 th asal Jawa Barat, kemudian disusul oleh KUSTOWO dan keluarga, setelah terjadi penangkapan terdakwa dan istri pindah masih di daerah sevakoy menyewa apartemen dengan biaya dari AJI, terdakwa dan istrinya berada di sana kurang lebih satu bulan sembari menunggu khabar dari Aji, perihal keberangkatan ke Daulah.

Bahwa sampai sebulan terdakwa dan istrinya berada di Sevakoy, ketika terdakwa sedang berbelanja terdakwa ketahui bahwa UMI MUKAROMAH (istri terdakwa) ditangkap pemerintah Turki, kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada AJI tentang penangkapan istri terdakwa yang mana arahan dari AJI adalah menyuruh untuk tinggal di rumah sebelum istri terdakwa tertangkap masih di daerah sevakoy, terdakwa berada disana kurang lebih satu bulan .

Bahwa terdakwa kehilangan komunikasi dengan AJI dan ikhwan lainnya hingga kemudian terdakwa ditangkap pemerintah Turki kemudian dibawa ke Dinsos di daerah Istambul untuk menunggu deportasi ke Indonesia, bahwa ketika berada di rumah penampungan dan menunggu deportasi, terdakwa bertemu dengan ikhwan anshor daulah yang bernasib sama dengan terdakwa yaitu SOLEH alias ABU AMANINAH asal Solo berserta keluarga (istri dan dua orang anak), UMAR asal Jakarta berserta keluarga (istri dan dua orang anak) dan 5 (lima) orang akhwad (perempuan) hingga akhirnya terdakwa di deportasi bersama dengan mereka yang mana setelah tiba di Jakarta, terdakwa dan rombongan langsung berpisah dengan terdakwa menuju ke rumah kakek terdakwa di Purworejo Jawa tengah dengan menggunakan Bus.

- Bahwa benar pada sekitar bulan Pebruari 2017 terdakwa di deportasi Pemerintah Turki, karena terdakwa overstay disana selama 4 bulan,

Hal 9 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa menunggu jalur atau link untuk menyeberang ke Suriah guna bergabung dengan Daulah Islamiyah ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGDHADI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ke Turki adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiyah Islam/ISIS di Syam yang sedang berjihad menegakkan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita terdakwa untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah (sepenuhnya).
- Bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa selain itu ISIS telah memicu perjalanan agresi ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia para pendukung ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana terror dan rasa takut yang mengancam masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus terror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN, bersama-sama dengan BUDIANTO GARNEDI Als. BUDI, ROSNANZIZI Als. ROZI Als. OJI, WILDAN EDI Als. USTAD WILDAN, (Dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2018, atau setidaknya disekitar tahun 2018, bertempat di ruko

Hal 10 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Damas Motor daerah Setu Bekasi, di sekitar Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 237/KMA/SK/XI/2018 tanggal 08 November 2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di ruko Bengkel Damas Motor daerah setu Bekasi, terdakwa dibangunkan oleh ROSNANZIZI alias OJI, kemudian memperlihatkan foto seorang ikhwan yang tertembak yang disampingnya ditemani KHOIRUL ANAM pada saat itu ROSNAZIZI alias OJI mengatakan “ ada kerusuhan di Mako ini ada ikhwan yang ketembak, disampingnya ada KHOIRUL ANAM, kamu mau lihat kakak kamu gak ? “.
- Bahwa tidak lama kemudian terdapat seruan dari Group telegram yang diikuti ROSNANZIZI alias OJI, untuk membantu ikhwan-ikhwan semampunya yang sedang rusuh di Rutan mako Brimob, kelapa Dua Depok.
- Bahwa kemudian terdakwa dan ROSNANZIZI alias OJI menggunakan sepeda motor Spacy warna hitam berangkat menuju ke Mako Brimob kelapa Dua, kurang lebih dua jam kemudian terdakwa dan ROSNANZIZI als. OJI tiba di mako brimob kelapa dua dan melintasi depan penjagaan mako brimob kelapa dua, disana sudah banyak polisi yang berjaga, kemudian terdakwa dan ROSNANZIZI alias OJI berhenti dan menunggu di pangkalan ojek pertigaan samping mako Brimob, kemudian terdakwa dan ROSNANZIZI als OJI berada disana kurang lebih 15 menit sembari melihat tv tentang kabar kerusuhan tahanan di Mako brimob Kelapa dua.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan ROSNANZIZI pindah ke pinggir jalan dekat jembatan arah Univeristas Gunadarma untuk memantau situasi yang mana pada sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dan ROSNANZIZI melihat banyak polisi yang melakukan swiping.
- Bahwa kemudian terdakwa dan ROSNANZIZI disana kurang lebih satu jam, kemudian terdakwa dan ROSNANZIZI memutuskan untuk pulang ke Bekasi menuju arah Cileungsi, namun pada saat terdakwa dan ROSNANZIZI

Hal 11 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pulang, terdakwa dan ROSNANZIZI tidak bisa lewat depan mako brimob karena sudah di Blokade oleh pihak kepolisian.

- Bahwa akhirnya pada sekitar pukul 03.00 wib terdakwa dan RONANZIZI pulang dengan mengikuti warga yang menggunakan motor Rx king menuju ke Cileungsi dan tiba di Ruko Bengkel Damas daerah Setu Bekasi, sekitar pukul 04.30 wib.

- Bahwasetelah terdakwa dan ROSNAZIZI beristirahat, kemudian terdakwa dan ROSNAZIZI beraktivitas seperti biasa, bekerja di ruko Bengkel Motor Dam, sehingga sekitar pukul 14.00 wib BUDI datang ke bengkel dengan menggunakan sepeda ontel.

- Bahwa pada saat keadaan bengkel hanya bertiga yaitu terdakwa, ROSNANZIZI dan BUDI, kemudian BUDI mengatakan “ di mako ada kerusuhan ya ? “ lalu terdakwa menjawab “ iya semalam kami dari sana “, kemudian BUDI bertanya “ bagaimana disana “ lalu terdakwa menjawab “ jalan menuju ke mako di Blok “ lalu BUDI bertanya lagi “ mau kesana lagi gak ? “ kemudian terdakwa dan OJI jawab “ ya udah kalo mau kesana lagi “.

- Bahwa terdakwa, ROSNANZIZI dan BUDI berada di Bengkel Damas Motor hingga pukul 19.00 wib menunggu bengkel tutup, kemudian terdakwa, ROSNANZIZI dan BUDI memesan grab car dengan tujuan mall cibubur Junction, dan terdakwa, ROSNANZIZI dan BUDI tiba di Mall Cibubur Junction sekitar pukul 22.00 wib dengan biaya dari BUDI.

- Bahwa kemudian terdakwa, ROSNANZIZI dan BUDI menuju ke SPBU belakang mall cibubur Junction, kemudian BUDI kembali memesan grab car dengan tujuan patung elang Salak, Depok.

- Bahwa setibanya terdakwa, ROSNANZIZI dan BUDI di patung elang Salak, Depok mereka menunggu sekitar 30 menit untuk beristirahat.

- Bahwa ketika itu ada pesan masuk dari akun telegram WILDAN asal Riau/Bengkulu atas nama BARANG ANTIK ke akun telegram terdakwa dengan nama KOLASNIKOV yang berisi “ kebenaran situasi di mako dan situasi terkini ikhwan-ikhwan di mako brimob kelapa dua “ pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa jalan di sekitar mako brimob kelapa dua sudah di tutup atau di blokade.

- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui keadaan di sekitar mako brimob, dan sudah banyak pihak kepolisian baik yang membawa senjata ataupun tidak, dan juga jalan menuju ke mako brimob kelapa dua depok sudah di Blokade atau ditutup namun terdakwa masih tetap berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Hal 12 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa masih memantau situasi secara real di Mako Brimob Kelapa Dua Depok hingga kemudian terdakwa mendapatkan pesan audio dari ust AMAN ABDURAHMAN untuk menyerah sehingga terdakwa tidak ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok lagi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Rejo RT.01 RW.01 Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui rencana kelompoknya tersebut bermaksud menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan teman-temannya tersebut yaitu mendukung Daulah Islamiyah di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf C PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROZIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak ada paksaan dan tekanan saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT.001 RW.001 Desa Gunung Rejo Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung.

Hal 13 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Ketua RT.001 RW.001 Desa Gunung Rejo Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi turut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 pada pukul 16.30 WIB di Candisari II RT.02 RW. 01 Desa Gunung Rejo Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung dimana pada saat itu saksi dipanggil oleh Kepala Dusun untuk menggantikan Ketua RT.02 yang saat itu sedang tidak ada ditempat dalam menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 200 Meter.
- Bahwa terdakwa saat kegiatan dilingkungan saksi, terdakwa maupun isteri terdakwa tidak pernah mau mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan di rumahnya karena terdakwa terlibat dalam jaringan terorisme.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam kasus terorisme, saksi merasa kaget, merasa takut, serta was-was karena terorisme merupakan tindakan yang dapat membahayakan masyarakat kapan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SRINOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak ada paksaan dan tekanan saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Candisari II Desa Gunung Rejo Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran Lampung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 pukul 16.30 WIB saksi telah menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa di kampung Candisari II Desa Gunung Rejo Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung dimana sebelumnya saksi didatangi oleh anggota Densus 88 dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa.

Hal 14 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian terdakwa disekitar tempat tinggalnya jarang bergaul dengan masyarakat sekitarnya, dan pada sekitar awal tahun 2018 saksi melihat sering banyak orang berkumpul di rumah terdakwa dan perempuan yang ikut berkumpul di rumah terdakwa semua menggunakan cadar sehingga saksi tidak mengenali siapa saja tamu-tamu dari terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam kasus terorisme kami semua warga Dusun Cadisari II merasa takut dan was-was berharap kepada pihak Kepolisian agar cepat mengantisipasi para pelaku terror tersebut.
- Bahwa saksi dan masyarakatnya tidak setuju dengan aksi-aksi terorisme karena tidak sesuai dengan agama dan dilarang oleh Negara.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. BUDIANTO GARNEDI als BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak ada paksaan dan tekanan saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 jam 16.30 Wib di Jalan raya Cilengsi Jonggol pada saat itu Saksi berangkat dari rumah kontrakan Saksi yang berada di Perumahan Citra Indah Jonggol Blok G No 1. Rt/rw 4/9 menggunakan Nissan Serena warna abu-abu milik Saksi menuju ke rumah Saksi yang berada di Rawa Makmur rt/rw 4/2 desa singajaya Jonggol, Bogor untuk membersihkan rumah kemudian setelah sampai di dekat rumah, Saksi memakir mobil Saksi agak jauh dari rumah dan kemudian Saksi berjalan ke rumah setelah itu datang anggota polisi menggunakan mobil Innova warna crem berhenti di dekat Saksi kemudian 3(tiga) orang anggota polisi turun dari mobil dan langsung menangkap Saksi dan kemudian membawa Saksi ke dalam mobil dan kemudian Saksi di bawa ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dan Saksi sudah mengerti hingga Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi antara lain Pada tahun 2016 bulan Mei Bersama Istri dan Kedua Anak Saksi, Dari Soekarno Hatta terbang ke Dubai untuk Transit dan

Hal 15 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanjutkan Perjalanan ke Istanbul Turki, Disana Saksi dan istri Saksi serta kedua anak Saksi langsung ke Hotel di daerah sultan Ahmed si Istanbul di turki selama disana Saksi selalu berpindah tempat, selama disana pernah mengikuti kajian ust Anam dan Ust teguh. Pada bulan desember Tahun 2016 Saksi Bersama istri beserta kedua Anak Saksi di grebek pihak kepolisian Turki di Apartemen daerah sefakoy Istanbul Turki, Di grebek pihak kepolisian karena tergabung di dalam Kelompok ISIS, disana Saksi dan istri beserta kedua anak Saksi ditahan selama 16 hari dan kemudian dipulangkan oleh pihak kepolisian Turki ke Indonesia, setelah Saksi sampai di bandara Soetta, Saksi sekeluarga pulang ke bandung ke rumah orang tua Saksi dengan menggunakan mobil carteran. Saksi sekeluarga waktu itu pulang ke Indonesiannya pada bulan januari thn 2017.

- Bahwa sebelum berangkat ke suriah adapun persiapan yang Saksi lakukan yaitu paspor, Saksi membuat paspor pada sekitar tahun 2015 di kantor imigrasi Bogor pada saat itu Saksi Bersama keluarga ingin melaksanakan umroh namun karena anak tidak mau di tinggal Saksi memutuskan untuk mengajak istri dan anak Saksi untuk pergi ke Singapura untuk jalan-jalan.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015 Saksi mulai mengenal kajian dari media social You tube dan chanel yang sering Saksi tonton adalah Ustadz ZUL KIFLI M ALI adapun yang sering di bahas oleh Ustadz ZUL KIFLI M ALI adalah Islam secara umum dan Ahir Zaman.
- Bahwa setelah itu sekitar januari 2016 Saksi dikabari sepupu Saksi ADANG bahwa dia sudah berada di Suriah namun dia tidak menceritakan proses keberangkatannya.
- Bahwa Saksi sangat termotivasi untuk berangkat ke Syam atau Suriah selanjutnya pada awal tahun 2016 Saksi melakukan sholat jum'at di masjid Darussalam yang dimana masjid itu adalah masjid yang sering membuka bazar buku tentang islam. Pada waktu itu setelah sholat Jum,at Saksi dengan tidak sengaja bertemu dengan PAK UMAR saat Saksi sedang mencari buku di parkiran, setelah ngobrol ngobrol ternyata PAK UMAR juga sepemahaman dengan Saksi di mana PAK UMAR juga mengenal tentang Keistimewaan negri Syam setelah itu Saksi meminta nomor Hp PAK UMAR untuk Saksi hubungi. Setelah itu Saksi sering berhubungan dengan PAK UMAR untuk ngobrol-ngobrol tentang agama islam dan janji-janji sholat jumat. PAK UMAR yang Saksi

Hal 16 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bekerja di Pabrik keramik di daerah Cilengsi dan mengontrak di daerah Bantaran Gebang Bekasi. Setelah seringnya Saksi berkomunikasi dengan PAK UMAR ternyata PAK UMAR juga berencana untuk hijrah ke negri Syam atau Suriah namun PAK UMAR belum memiliki biaya untuk hijrah ke negri Syam atau Suriah. Setelah Saksi tahu bahwa PAK UMAR memiliki niat yang sama dengan Saksi yaitu hijrah ke negri Syam atau Suriah untuk ikut serta menegakkan syariat islam dan bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI, Saksi menawarkan kepada PAK UMAR untuk berangkat Bersama ke Suriah menggunakan biaya sepenuhnya dari Saksi tanpa pikir Panjang PAK UMAR menerima tawaran Saksi tersebut. Setelah itu PAK UMAR memperkenalkan Saksi kepada TEDJO, TEDJO adalah teman PAK UMAR yang mana TEDJO juga ingin berangkat ke negri Syam atau Suriah Setelah itu Saksi menghubungi TEDJO dan meminta solusi untuk mencari seseorang yang bisa memfasilitasi Saksi untuk pergi ke negri Syam atau Suriah setelah itu TEDJO menghubungi temannya yang di Suriah. Setelah sepakat TEDJO mendapatkan orang yang akan memfasilitasi Saksi dan PAK TEDJO untuk hijrah ke negri Syam atau Suriah Saksi mulai mempersiapkan keperluan pribadi. Setelah itu saksi mengajak TEDJO dan PAK UMAR untuk ketemuan di gerbang perumahan citra indah square dan selanjutnya Saksi, TEDJO dan PAK UMAR membeli tiket pesawat dengan tujuan Turki di TRAVELOKA setelah mencari link harga tiket pesawat paling murah Saksi sepakat membelikan tiket pesawat untuk TEDJO dan PAK UMAR seharga kurang dari Rp.10.000.000,, (sepuluh juta rupiah) dengan dengan rute penerbangan yang Saksi ingat Bandara Soekarno Hatta – Singapur – Perancis – Turki. Kemudian Saksi membeli tiket dengan jadwal 1 hari lebih lambat dari keberangkatan TEDJO dan PAK UMAR karena menurut Saksi transitnya tidak lama lama dengan harga tiket sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk rute penerbangan Bandara soekarno hatta – Doha' – Turki. Setelah itu Saksi menukarkan uang Rupiah menjadi Kurs Dollar di Money Changer di daerah Cibubur. Adapun yang Saksi tukarkan uang sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sebesar \$2600 USD. Setelah menukarkan uang Saksi memberikan uang kepada TEDJO dan PAK UMAR masing masing \$200 Dollar.

Hal 17 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Saksi telah membiayai TEDJO dan PAK UMAR adapun dana yang Saksi gunakan untuk membiayai TEDJO dan PAK UMAR masing masing mereka Saksi berikan uang sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk biaya TEDJO dan PAK UMAR adalah uang pribadi Saksi yang Saksi dapat dari pesangon saat mengundurkan diri dari perusahaan INDOSEMENT TIGA RODA yang berada di Citeureup Bogor.
- Bahwa setelah Saksi mendarat di Indonesia Saksi di hubungi oleh TEGUH mendapat kabar bahwa AKBAR lebih dahulu pulang dan dipulangkan oleh KBRI dan sekarang berada di Depsos dan setelah itu Saksi memberi tahukan ke TEGUH kalau Saksi pulang menggunakan biaya sendiri. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke Bandung menuju rumah Orang Tua, Saksi memilih pulang ke rumah orang tua karena Saksi kangen kepada orang tua Saksi dan Saksi menghindari omongan-omongan negative tetangga Saksi yang berada di Perumahan Citra Indah Jonggol Blok G No 1. Rt/rw 4/9. Setelah itu Saksi pulang ke rumah kontrakan Saksi di Perumahan Citra Indah Jonggol Blok G No 1. Rt/rw 4/9 dan Saksi mulai merintis lagi usaha Saksi yaitu sebagai Pemborong Teralis Besi sampai sekarang.
- Bahwa benar tujuan Saksi berangkat ke suriah yaitu untuk bergabung dengan kelompok Daullah islamiyah ISIS dalam rangka menegakkan Syariat islam di Dunia dan membantu kaum Muslimin dengan cara berjihad melawan tentara Assad dan Saksi ingin ber BAI'AT di negri syam atau Suriah karena menurut Saksi kalau Saksi melakukan BAI'AT di sana Saksi akan merasakan timbal balik hak secara sempurna tentang apa yang Saksi dapat dan apa yang Saksi berikan dan jika Saksi BAI'AT di Indonesia Saksi tidak mendapat merasakan timbal hak balik secara sempurna.
- Bahwa yang membuat Saksi termotivasi untuk Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daullah islamiyah ISIS yaitu Saksi ingin berjihad di Suriah yang mana Saksi melihat berita tersebut dari Media Massa, televisi maupun dari media Online. Selain itu Saksi juga pernah melihat beberapa Video peperangan kelompok Mujahidin dengan pemerintah Basar As'sad, namun Saksi lupa Judul dari Video tersebut. dari melihat berita konflik di Suriah itulah Saksi jadi memiliki keinginan untuk berangkat ke Suriah. Adapun rencananya apabila Saksi tidak

Hal 18 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh tentara Turki Saksi akan bergabung dengan organisasi teroris Daulah Islamiyah ISIS untuk bisa di naungi dan menegakkan syariat Islam di dunia khususnya di Indonesia, dan Saksi mengerti bahwa Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI merupakan organisasi yang terlarang, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Televisi, media massa, media online dan lain sebagainya.

- Saksi ingin bergabung dan menjadi pendukung organisasi Islamic State / ISIS berdasarkan dalil yang sudah Saksi yakini dalam Bahasa Indonesia diantaranya yaitu Orang-orang terbaik berkumpul di negara Syam atau Suriah, Syam atau Suriah adalah negri para nabi, Nabi Isa turun di negri Syam atau Suriah, Dajjal di bunuh di negri Syam atau Suriah, dan Saksi ingin bisa di naungi dan menegakan syariat Islam di dunia. Apabila Saksi tidak terangkap oleh polisi Turki maka Saksi akan bergabung dengan Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI dan Saksi menjelaskan bahwa Dhaullah islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI adalah salah satu faksi atau kelompok pemberotak yang berperang menggunakan senjata api melawan Rezim Ba'syar Assad, ISIS untuk merebut kekuasaa Negara Suriah.
- Bahwa adapun maksud dan tujuannya para muhajir/ ikhwan-ikhwan hingga mereka berbondong - bondong berangkat menuju Suriah dan Iraq/negeri Syam yang Saksi tahu adalah untuk hijrah karena Negeri Syam merupakan Daulah Islamiyah yang menggunakan hukum Syariat Islam, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hukum syariat Islam secara menyeluruh, untuk berjihad yaitu melakukan perlawanan terhadap tentara Syiah BASAR ASSAD sesuai dengan keahliannya masing- masing, untuk dapat di naungi syariat Islam secara penuh di negara Dhaullah Islamiyah, menjadi tempat tinggal terakhir untuk persiapan ahir zaman.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keadaan/ kondisi secara umum di Suriah saat itu mencekam karena kondisinya sedang terjadi perang antara penganut Sunni dengan penganut Syiah Nusyariah pimpinan BASAR ASAD dan tentara Kurdistan dari Partai Komunis Kurdistan, dimana penganut Sunni yang ada di Suriah dibantu oleh penganut Suni dari berbagai Negara termasuk dari Indonesia dan yang berpedoman

Hal 19 Putusan No.381/Pid.Sus.Terroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hukum Islam dengan cara berperang dan mengangkat senjata melawan kaum kafir yang tidak berpedoman pada hukum Islam.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kondisi/keadaan suriah sedang mencekam karena terjadinya peperangan antara penganut Sunni dengan penganut Syiah Nusyariah pimpinan BASAR ASAD adapun tujuan Saksi datang ke suriah yaitu ingin mengikuti hukum islam yang di tegak kan di Suriah dan adapun bila Saksi di perbantukan oleh daullah islamiyah ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAHDADI maka Saksi akan mengikutinya.
- Bahwa apabila Saksi berhasil masuk ke suriah yang akan Saksi lakukan yaitu Saksi akan di naungi hukum islam dan Saksi akan berkontribusi dengan kemampuan yang Saksi miliki seperti Tukang las, kuli bangunan dan bila mana Saksi di perlukan untuk membantu evakuasi umat Saksi akan melaksanakannya sebisa mungkin.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang di lakukan oleh Ikhwan-ikhwan yang bergabung dengan daaullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI yaitu DZUNUD atau Tentara ISIS disana para ikhwan-ikhwan di ajarkan tehnik Bertempur menggunakan senjata, SIPIL yaitu ikhwan-ikhwan yang memiliki pilihan keahlian yang di miliki masing-masing, POLISI SIPIL yaitu Ikhwan-ikhwan yang di bekali senjata dan di tugaskan untuk mengatur warga sipil di suriah.
- Bahwa Saksi sangat setuju jika di Indonesia di terapkan hukum islam secara penuh seperti hukum di negara Suriah dan Saksi akan berjuang mati – matian untuk berperan dalam menegakan syariat hukum islam di indonesia.
- Bahwa Saksi ketahui anshor daullah yang berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok hanya TERDAKWA dan OZY dan Saksi tidak mengetahui adanya anshor Daullah lain yang datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok sesaat setelah kerusuhan yang terjadi pada 8 mei 2018.
- Bahwa niat kedatangan Saksi ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok hanya ingin memastikan permasalahan yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok benar di sebabkan oleh makanan atau hal lain. Sedangkan tujuan TERDAKWA dan OZY Saksi tidak tau secara pasti.

Hal 20 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membawa peralatan apapun saat datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok, yang Saksi bawa hanyalah dompet dan Handphone Merk Samsung A9.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya seruan tersebut tetapi ROSNAZIZI alias OZY dan TERDAKWA pernah memperlihatkan video kerusuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan tujuan Saksi datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok hanya untuk memastikan sebab dari permasalahan yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok apakah benar di sebabkan oleh Makanan atau sebab lain.
- Bahwa foto tersebut yang Saksi lihat dari handpone milik ROSNANZIZI alias OJI yang di dapat dari Group Telegram sebelum Saksi berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dimana foto tersebut adalah korban dari pihak ikhwan dan seseorang yang berada disamping kanannya merupakan CHOIRUL ANAM.
- Bahwa Saksi berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk melihat situasi disana apakah benar kerusuhan tersebut berasal dari makanan atau sebab lain untuk selebihnya Saksi tidak tahu apa yang akan Saksi lakukan.
- Bahwa Saksi merupakan pendukung daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI.
- Bahwa kemampuan Saksi sebagai pendukung daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI atau jamaah anshar daullah adalah keahlian di bidang SEMEN, LAS dan BANGUNAN.
- Bahwa Saksi belum bisa membuktikan bentuk dukungan nyata Saksi kepada daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI namun Saksi sudah berusaha untuk berangkat ke Suriah untuk ber BAI'AT kepada daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ROSNAZIZI alias ROZI alias OZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 21 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 9.30 wib, Saksi ditangkap pada saat berada di bengkel sepeda motor yang Saksi kelola.
- Bahwa Saksi mengenal pemahaman Daulah/Khilafah dari Internet, semenjak tahun 2010 yang mana saat itu Saksi banyak membaca mengenai sejarah khilafah-khilafah pertama, ciri ciri negara Islam dan merujuk dari surat surat yang berada di dalam Al Quran.
- Bahwa Saksi meyakini bahwa Daulah/khilafah sudah ada semenjak akhir tahun 2014, yang mana Saksi meyakini bahwa Daulah benar karena Daulah banyak mendapat banyak serangan dari orang-orang kafir terutama Amerika dan sekutunya.
- Bahwa Saksi merupakan pendukung Daulah semenjak sekitar akhir tahun 2014 dan Saksi mulai menyatakan dukungan Saksi ke Khilafah semenjak dideklarasikannya Daulah menjadi Khilafah. Sehingga semenjak sekitar awal tahun 2015 Saksi mulai berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAQDADI.
- Bahwa maksud dan tujuan baiat adalah mendengar, taat dan patuh terhadap semua perintah Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAQDADI semampu Saksi.
- Bahwa bentuk dukungan Saksi terhadap Daulah Islamiyah atau ISIS diantaranya adalah Hijrah ke Suriah dimana Saksi pernah berusaha untuk hijrah ke Suriah pada sekitar awal bulan maret 2016 bersama dengan keluarga Saksi, OPIC dan keluarga serta Keluarga Bu NIA, dan Baiat terhadap Khilafah ABU BAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membesuk ustad ABU BAKAR BAASYIR dan AMAN ABDURAHMAN adalah untuk silaturahmi sekaligus ingin mengetahui sosok ustad yang bukunya, tulisan serta kitabnya banyak digunakan oleh kelompok radikal.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke mako Brimob Kelapa Dua adalah Untuk melihat-lihat situasi atau memantau situasi keadaan disekitar Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dan untuk membantu evakuasi umahat dan anak-anak yang berada di rumah singgah karena menurut berita dari AGUS BAREL bahwa para umahat diusir-usir dari tempat singgahnya.
- Bahwa Saksi datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok sebanyak dua kali yaitu yang pertama saat malam awal terjadinya kerusuhan, Saksi datang bersama dengan TERDAKWA SALMAN alias WAHONO

Hal 22 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kedatangan Saksi saat itu menggunakan sepeda motor Honda Spacy berboncengan dengan TERDAKWA. Pada saat itu kedatangan Saksi di Kelapa Dua Depok adalah untuk melihat situasi serta kondisi di Mako Brimob, siapa tau ada yang bisa kami bantu, setelah tiba di Mako Brimob selanjutnya Saksi dan TERDAKWA menunggu kabar dari ikwan lainnya namun karena tidak ada kabar dari ikwan lainnya maka Saksi dan TERDAKWA memutuskan untuk beristirahat di Masjid yang berada di samping perempatan Gunadarma dekat Toko Obat Pramuka. Saksi dan TERDAKWA tiduran di Masjid tersebut hingga sekitar jam 03.00 wib dan tiba di rumah sekitar jam 05.00 wib.

- Bahwa saksi pergi ke Mako Brimob yang kedua Saksi bersama dengan BUDI dan TERDAKWA dengan menggunakan taxi Online, Saksi berangkat dari rumah sekitar jam 8.00 wib dan tiba di kelapa dua sekitar jam 12.00, saat itu Saksi berhenti di Flayover UI yang selanjutnya kami berjalan kaki menuju masjid dekat Gunadarma tempat Saksi menginap sebelumnya.
- Bahwa maksud kedatangan Saksi, BUDI dan TERDAKWA ke mako Brimob Kelapa Dua adalah sama seperti kedatangan Saksi yang pertama yaitu untuk melihat situasi dimako Brimob serta untuk membantu para ahwan serta anak-anak yang berada di rumah singgah sekitar Kelapa Dua Depok, yang mana menurut AGUS BAREL bahwa dia minta bantuan untuk evakuasi umahat yang diusir saat terjadinya kerusuhan di Mako. Namun saat tiba di Kelapa Dua ternyata AGUS BAREL tidak bisa dihubungi, sehingga sekitar jam 3.00 wib lebih Saksi, BUDI dan TERDAKWA kembali pulang ke Bekasi. Selanjutnya pada siang harinya jamnya Saksi tidak ingat, AGUS BAREL kembali menghubungi Saksi bahwa dia sudah selesai dan umahat sudah di Bandung, saat itu AGUS BAREL minta kalau ada infaq kirim aja karena umahat butuh uang untuk pindahan.
- Bahwa Saksi mendapat kabar tentang terjadinya kerusuhan di mako Brimob Kelapa Dua dari group "Just Know Like" Telegram di handphone Saksi, yang mana dari group tersebut mengabarkan bahwa telah terjadi kerusuhan di mako Brimob yang mana dalam foto tersebut memperlihatkan ada seorang ikwan yang tertembak.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua adalah Saksi sendiri yang mana saat terjadinya kerusuhan

Hal 23 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2018, saat itu Terdakwa sedang tidur yang kemudian Saksi bangunkan serta Saksi sampaikan tentang berita terjadinya kerusuhan di kelapa dua tersebut, kemudian karena adanya seruan dari Ikwan yang berada didalam Mako Brimob agar "ikhwan yang diluar memberikan bantuan semampunya terhadap terjadinya kerusuhan di Mako Brimob".

- Bahwa saksi mengenal terdakwa alias BUDI sebagai ikhwan pendukung Khilafah dari Jonggol, Saksi mengenalnya semenjak kejadian di Kelapa Dua Depok yang mana saat itu BUDI mengajak Saksi untuk kembali datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk melihat situasi dan membantu umahat dan anak-anak, menurut pengakuannya BUDI pernah berusaha ke Suriah namun ditangkap di Turki dan dipulangkan ke Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. DARMAWAN als WAWAN als ABU ROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----  
Bahwa pada bulan Desember 2016 saat saksi dipindahkan oleh AL IRAQI dari Zientin Burno ke Sevakoy lalu saksi ditempatkan di Makor/safe house daerah Sevakoy, saat saksi tinggal di Makor daerah Sevakoy saksi bertemu dengan ikhwan-ikhwan asal indonesia yaitu KHAIRUL ANAM, ANDREAS, USTAD ASBAL, IMAM dan TERDAKWA WAHONO, lalu saksi berkenalan dengan TERDAKWA yang menyebutkan dirinya berasal dari lampung, TERDAKWA tinggal di Makor Sevakoy bersama dengan Istrinya.

-----  
Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Jandarma saksi ditempatkan di Penjara Imigrasi kurang lebih sebulan, setelah itu saksi di Deportasi oleh kedutaan Besar Indonesia di Turki ke Indonesia.

Hal 24 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

Bahwa saksi berangkat ke Suriah dengan membawa serta keluarga yaitu istri saksi yang bernama NINA HEROWATI dan anak-anak saksi yang bernama HAPSAH, ZAHRA, dan HALTAF.

.....

Bahwa kegiatan selama di Turki yaitu pada saat di Hotel, Apartemen Yusuf pasa dan Zientin Burno tidak ada kegiatan dan hanya menunggu penyebrangan ke Suriah, ketika di Apartemen di daerah Sevakoy saksi bertemu dengan orang Indonesia yaitu USTAD KHAIRUL ANAM, USTAD ASBAL, ABU KHAULA, AGUNG, ZULFIKAR alias ABU ABSOH, ABU YUSUF alias UMAR, UJAEF alias ADAM. Kegiatan saksi adalah ikut taklim beberapa kali yang dipimpin oleh Ustad Khairul Anam yang membahas tentang Hijrah.

.....

Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi fasilitator keberangkatan ke Suriah adalah: UMAR alias ABU YUSUF, umur lebih kurang 40 tahun, pekerjaan pedagang kain di Cipadu Pondok Aren, alamat di Jl. Arjuna Pamulang Tangerang Selatan. ARIF alias ABU AKBAR, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan pedagang di Blok M, tinggal di depan pondok Quran belakang Alfamart Pondok Benda Barat, Tangerang Selatan. PANJAITAN alias OPUNG, umur sekitar 70 tahun, pekerjaan PNS (guru di wilayah BSD Tangerang), alamat di daerah BSD Tangerang.

.....

Bahwa tujuan saksi melakukan olah raga Bola adalah untuk melatih fisik agar sehat dan kuat untuk bisa menempuh perjalanan ke Suriah, dan agar kenal dengan Ikhwan-ikhwan lainnya.

.....

Bahwa Saksi diberikan uang Dolar Amerika sebanyak 4.900 US Dollar oleh PANJAITAN alias OPUNG untuk biaya keberangkatan ke Suriah secara langsung dalam bentuk tunai pada saat setelah kajian di rumah UMAR alias ABU YUSUF pada tahun 2015.

.....

Bahwa tujuan saksi berangkat ke Suriah adalah untuk bergabung dengan ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, menegakan agama Allah dan membantu saudara muslim yang sedang berjuang menegakan syariat Islam, sedangkan yang menjadi motivasi

Hal 25 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah ingin hidup dalam naungan Syariat Islam karena Hadist Rasulullah tentang keistimewaan Negri Syam.-

Bahwa saksi membantu saudara muslim yang sedang berjuang menegakan syariat Islam yang saksi maksudkan adalah untuk membantu saudara muslim yang berperang memperjuangkan agama Islam.

Bahwa saksi berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah adalah keinginan saksi sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa karena saksi ingin hidup dalam naungan syariat Islam secara kaffah dan membantu saudara muslim dalam berjuang menegakan Syariat Islam.-

Bahwa Struktur organisasi ISIS/Daulah Islamiyah yang saksi ketahui adalah dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, Juru bicara ISIS adalah ABU MUHAMMAD AL ADNANI dan ABU UMAR AL SISHANI.

Bahwa Saksi mengetahui kalau ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, Suriah maupun Indonesia, saksi ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah adalah karena ISIS menegakan Syariat Islam secara Kaffah dan saksi ingin hidup dibawah naungan syariat Islam.

Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok saksi yang dipimpin oleh USTAD UMAR alias ABU YUSUF lakukan adalah mengadakan kajian beberapa kali di rumah USTAD UMAR alias ABU YUSUF dengan isi kajian Wajibnya Hijrah, Fiqih dan Tauhid. Selain mengadakan kajian-kajian kami mengadakan kegiatan Hidad di Pulau Burung kepulauan Seribu selama 2 hari pada bulan Juni 2015 dengan kegiatan berupa berkemah, Sit Up, dan Push Up tetapi pada saat Hidad USTAD UMAR alias ABU YUSUF tidak ikut karena USTAD UMAR alias ABU YUSUF sedang melakukan persiapan lainnya untuk Hijrah ke Suriah yaitu menjual Rumah untuk niaya Hijrah.

Hal 26 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

Bahwa idad yang dilakukan di Pulau Burung Kepulauan Seribu adalah untuk melatih fisik untuk persiapan berangkat Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah.

.....

Bahwa Saksi tidak menyetujui dasar Negara Indonesia dan harus diganti, karena dasarnya bukan syariat Islam dan Negara Indonesia adalah Negara Kafir karena tidak sesuai dengan Hukum Allah dan Alquran.-

.....

Bahwa Thogut adalah pemimpin yang tidak menegakan hukum Allah contoh Presiden dan DPR, sedangkan Anshor Thogut adalah yang mendukung tegaknya Thogut dan menjaga hukum-hukum Thogut seperti Polisi, Tentara dan PNS.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi ahli Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki, yakni sebagai Ahli dalam bidang Klinis Forensik.

.....

Bahwa hingga saat ini Ahli telah memberikan keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI untuk 176 (seratus tujuh puluh enam) orang terdakwa pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian Ahli dimintai keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI dalam persidangan perkara tindak pidana terorisme kira-kira sudah sebanyak 52 (lima puluh dua) kali persidangan.

.....

Bahwa benar dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa : "Terorisme merupakan kejahatan

Hal 27 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

•-----  
Bahwa menurut Oxfords Advanced Learners Dictionary (1995), terorisme adalah “ segala bentuk tindakan kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa sebuah pemerintah untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk menciptakan ketakutan dalam sebuah komunitas masyarakat “. Menurut Sarlito ( 2012) terorisme adalah suatu aksi yang menimbulkan korban atau ketakutan, misalnya perilaku mengancam sebuah gedung dengan bom lalu membuat masyarakat panik. Jadi dalam setiap kegiatan terorisme selalu ada misi politik, seperti negara Islam, sosialisme, komunisme dan lainnya.

•-----  
Benar bahwa Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia menerima surat dari Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri perihal surat permohonan pemeriksaan ahli nomor : B/3123/X/2018/Densus, tertanggal : Jakarta, 1 Oktober 2018. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, berdasarkan Surat Tugas Ketua APSIFOR HIMPSI Nomor: 066//APSIFOR/X/2018, tertanggal Cilacap, 2 Oktober 2018, menugaskan kepada :

1. DRA. A KASANDRA PUTRANTO, PSIKOLOG
2. RR. R. IKAWAHYU INDRAWATI, M.Si., PSIKOLOG
3. MEITY ARIANTY, STP., S.PSI., M.PSI., PSIKOLOG

Untuk melakukan pemeriksaan psikologis sesuai nama-nama yang disebutkan penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagai dasar untuk dimintakan keterangan sebagai ahli Psikologi dalam persidangan.

•-----  
Bahwa metode yang mendasari Ahli melakukan pemeriksaan psikologis tersebut yaitu Tes Emosi dan Kepribadian, dengan menggunakan metode Pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental, dan emosional menggunakan MMPI-2-RF, DAM/BAUM, HTP, dan Grafologi, Wawancara Psikologi Forensik: Wawancara Kognitif dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan), serta Observasi

Hal 28 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis pada terdakwa, dapat Ahli jelaskan gambaran umum, profil psikologis, dan riwayat aktivitas dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Tumbuh bersama kakek dan nenek, jauh dari kedua orang tuanya membuat Terdakwa tidak sepenuhnya mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua hingga ia melewati masa remaja. Ia pun menilai bahwa interaksinya dengan ayah masih kurang karena sifat ayah yang cenderung pendiam dan cuek. Teori David Blanehorn yang menyebutkan bahwa ketidakhadiran figur ayah dalam hidup anak dapat mengarah pada kemunculan berbagai masalah psikososial seperti kemampuan sosial yang rendah, prestasi akademik terbatas, dan masalah perilaku. Terdakwa sendiri lebih menunjukkan ciri-ciri adanya masalah perilaku hingga dinilai sebagai anak nakal, tetapi tidak menunjukkan kemampuan sosial dan akademik yang terbatas. Hal inipun didukung dari ceritanya bahwa ketika tinggal di Gunung Rejo, ia dapat hidup lebih bebas dibandingkan dengan saat tinggal dengan kakek dan nenek ia nilai sering memarahinya jika berbuat salah. Bianca Mgbemere dan Rachel Telles menyebutkan bahwa pola asuh permisif yang responsif namun tidak menentukan standar yang jelas bagi anak mengandung potensi bagi anak untuk tumbuh tanpa kapasitas disiplin diri dan kendali diri. Tujuan kedisiplinan untuk memberitahu anak tentang nilai-nilai yang baik dan buruk serta mendorongnya untuk berperilaku dengan standar yang berlaku dalam masyarakat di lingkungan sekitarnya menjadi gagal tercapai. Kehilangan figur ayah dan minimnya komunikasi yang terjalin setelahnya, dan kondisi keluarga yang tidak memberikan kontrol yang jelas mempengaruhi perkembangan kepribadian TERDAKWA WAHONO.
- Bahwa Proses radikalisis WAHONO dimulai dari pertemuannya dengan TEGUH atau AJI, yang awalnya diingatkan sholat, diajak infaq ke JAT, diceritakan mengenai Daulah Islamiyah, hingga dipengaruhi untuk hijrah ke Syam. TERDAKWA WAHONO meyakini keputusannya untuk menegakkan syariat Islam dan hijrah ke Syam adalah cara untuk menjadi mukmin yang baik. Kegiatan-kegiatan ini pun lambat laun memperkuat keyakinan TERDAKWA WAHONO bahwa menerapkan hukum syariat Islam merupakan pilihan terbaik termasuk di Indonesia. Di sanalah ia

Hal 29 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



merasa menemukan makna untuk ikut memperjuangkannya. Hal ini sesuai dengan teori Bastaman yang menekankan bahwa cara lazim yang dilakukan seseorang untuk menemukan makna hidupnya adalah dengan beribadah atau menjalankan kewajiban agama yang dirasa benar. Keyakinannya akan sesuatu yang tidak dipahami secara utuh karena keterbatasan dan keyakinan pada diri yang ia miliki membuatnya memiliki persepsi yang keliru terhadap agama Islam. Hal inipun diperkuat karena TERDAKWA WAHONO secara aktif mencari informasi melalui media massa, seperti buku, Facebook, Telegram dan Youtube, yang akhirnya memperkuat keyakinan TERDAKWA WAHONO akan pentingnya penegakan syariat Islam dan tentang akhir zaman yang sudah tiba. Marshal McLuhan (1964) dalam bukunya Understanding Media, media masa adalah perpanjangan alat indera (sense extention theory). Video yang menyajikan adegan kekerasan, membuat penonton cenderung memandang dunia ini lebih keras, lebih tidak aman dan lebih mengerikan yang akhirnya mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

- Bahwa Memiliki ikatan kekerabatan (ipar, karena menikah dengan adiknya) dengan seorang tokoh pendakwah JAD Jawa Barat, yaitu KHAERUL ANAM, membuat WAHONO semakin jauh terikat dengan kelompok JAD. Berdasarkan penelitian sosial Sageman (2004), ditemukan bahwa interaksi kaum muda muslim dengan kaum jihadis dapat membuat seseorang memiliki pemahaman yang radikal. Individu yang telah bergabung pada suatu organisasi teroris biasanya berani bertindak agresif karena dalam dirinya telah terbentuk 'identitas kolektif', berdasarkan teori identitas.
- Bahwa Proses radikalisasi TERDAKWA WAHONO menjadi semakin kuat dengan keputusannya untuk melakukan hijrah dan bai'at secara sadar saat di Turki. TERDAKWA WAHONO mengatakan bahwa ia akan ber-baiat kepada siapapun pemimpinnya asalkan memang memperjuangkan syariat Islam. Menurut keyakinannya, syariat Islam merupakan dasar yang paling tepat dalam penerapan peraturan di suatu negara. Walaupun akan muncul gesekan saat perjuangannya, menurut TERDAKWA WAHONO itu pasti terjadi, saat demokrasi seperti saat inipun tetap terjadi. Ia mendukung penegakkan syariat Islam dan memiliki keinginan untuk

Hal 30 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Ia pun mengawali langkah ini dengan hijrah ke Syam untuk bekerja dengan Daulah Islamiyah yang menurutnya mampu ia lakukan dibandingkan dengan berperang. Luckabaugh et al yang menegaskan bahwa proses menjadi teroris tidak terjadi dalam waktu semalam. Mereka yang menjadi teroris mengikuti suatu progres umum, dari alienasi sosial sampai kejenuhan sosial, kemudian ketidaksetujuan dan protes, sebelum akhirnya benar-benar berubah menjadi teroris.

- Bahwa Mengacu pada definisi terorisme, radikalisme, ekstremisme, otoritarianisme dan fundamentalisme dari Scarcella A, Page R dan Furtado V (2016), maka dapat dimaknai sikap TERDAKWA WAHONO terhadap organisasi dan gerakan radikal tergolong positif, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Memiliki sikap positif terhadap ekstremisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai fundamental, bahwa apa yang dilakukannya secara intrinsik diyakini merupakan satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran, mendukung kelompok radikal ISIS dengan pimpinannya ABU BAKAR AL BAGHDADI, dengan meyakini bahwa penerapan hukum syariat Islam sebagai hal yang paling benar.

- b. Sudah terjadi proses aktif mengadopsi nilai-nilai radikal dengan interaksi dan keterlibatannya secara langsung, berupa hubungan pertemanan dengan anggota kelompok JAT dan JAD Lampung (TEGUH alias AJI), hubungan kekerabatan dengan anggota kelompok JAD Jawa Barat (KHAERUL ANAM), dengan anggota kelompok JAD Banten (OJI dan BUDI), mengikuti kajian Ustad AMAN ABDURRACHMAN melalui channel yang membahas tentang kewajiban menegakkan syariat Islam dan berjihad dengan membantu sesama umat muslim yang ter-dzolimi, serta memperoleh informasi mengenai ISIS dari internet dan video.

- Bahwa Pada kondisi psikologis TERDAKWA WAHONO, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level TINGGI, dengan data sebagai berikut :

- a. Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstremisme. Bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental, lebih dari sekadar intensi perilaku dengan keterlibatan dalam melakukan bai'at, hijrah ke Syam untuk bekerja

Hal 31 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Daulah Islam, memiliki keinginan untuk mati syahid, dan pandangannya terhadap agama lain sebagai musyrik.

b. Mendukung upaya penegakan syariat Islam di Indonesia termasuk dengan penerapan hukum Qisas, walaupun ia merasa belum mampu apabila diminta untuk berperang. Profil kepribadian TERDAKWA WAHONO yang keras kepala, memiliki ide persekusi dan minim insight, ditunjang dengan penerimaan nilai dan sikap radikal yang tinggi, diperkirakan dapat meningkatkan potensi risiko keberbahayaannya untuk terlibat dalam gerakan radikal.

- Bahwa Dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagai Terdakwa WAHONO Bin TUMIN alias SALMAN memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi serta pemahaman TERDAKWA tentang radikalisme juga terlihat dengan hijrah ke Suriah bersama dengan keluarga untuk bergabung dengan Kelompok ISIS mengenai perbuatan dan keterlibatannya dalam organisasi yang menempatkannya sebagai TERDAKWA. Dengan kualitas ini, ia memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan maka terhadap TERDAKWA diperoleh keterangan :

Ditemukan adanya sikap tidak mendukung/ tidak sependapat dengan Pancasila karena menginginkan Negara Indonesia berlandaskan syariah Islam, antara lain :

- a. Pernyataan menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam.
- b. Pernyataan kewajiban umat Islam untuk menegakkan syariah Islam.-
- c. Pernyataan memiliki keyakinan ISIS adalah representasi dari Daulah Islamiyah dan keharusan berhijrah ke Suriah, sehingga menyatakan niatnya untuk pergi ke Suriah.
- d. Pernyataan menyadari keberadaannya di negara Indonesia tidak berdasarkan hukum Allah dan memiliki keinginan untuk menegakkan syariah Islam di Indonesia.
- e. Pernyataan TERDAKWA tentang ketetapan niatnya kepada Aqidah Daulah Islamiyah dengan mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Suriah melalui beberapa latihan-latihan fisik yang pernah dilakukannya, seperti latihan fisik, berduel, dan menembak dengan senapan angin.

Hal 32 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pernyataan bahwa Negara Indonesia harus menjadi Negara Syariat Islam dengan cara menerapkan dan menjalankan hukum-hukum Islam dan pemerintah Negara Indonesia harus berdasarkan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari H sekitar pukul 02.00 wib kami berangkat ke Bandara Soetta menggunakan Travel dan tiba di terminal 2 D sekitar jam 4.30 wib, setelah menunggu kurang lebih 2 jam akhirnya kami berangkat ke Istambul dengan menggunakan pesawat Emirets airlines transit di Dubai setelahnya kami tiba di Istambul kemudian langsung menuju apartemen Horton yang sudah kami pesan di daerah Eminolu, Istambul (dekat blue mosque), setibanya di apartemen kegiatan kami yaitu beristirahat dan jalan-jalan serta menghubungi AJI melalui BBM mengabarkan "bahwa TERDAKWA sudah di Turki bersama dengan kakak dan keluarga " hingga berberapa hari kemudian AJI mengajak bertemu kami disekitar Grandbasar, pada saat pertemuan TERDAKWA dan AJI membicarakan tentang Sewa apartemen berapa hari dan dimana serta " kapan TERDAKWA bisa kerja di syam" yang dijawab oleh AJI " sabar dulu karena bisa jadi sebulan, nanti kalo sudah dekat TERDAKWA hubungi karena visa masih lama habisnya", kemudian dia mengatakan akan membantu cari apartemen setelahnya kami berpisah,
- Bahwa sehari sebelum masa sewa apartemen habis TERDAKWA dan AJI mencari apartemen di daerah Balipasa, Istambul dengan dibantu oleh teman AJI yang TERDAKWA tidak kenal kemudian TERDAKWA, istri beserta keluarga KUSTOWO tinggal disana kurang lebih 1 bulan dengan kegiatan yaitu Beberapa hari kami berada di apartemen daerah balipasa, datang CHOIRUL ANAM (kakak ipar TERDAKWA) dan BUDI karena diberitahu sebelumnya oleh AJI ketika itu kami membicarakan tentang kabar, dan memberitahukan bahwa belum bisa nyebrang dan suruh sabar, selain itu CHOIRUL ANAM mengatakan bahwa ia lumayan jauh dari apartemen kami yang

Hal 33 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.





mana harus menggunakan train, pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih satu jam kemudian mereka pulang. Beberapa waktu kemudian datang ikhwan lainnya atas nama PAK BEDY asal Jawa Barat yang baru TERDAKWA kenal dimana TERDAKWA memperkenalkan diri bernama SALMAN adapun ia mampir ditempat kami dan memberitahukan bahwa sebelumnya ia sempat tinggal di apartemen tersebut dan membawa makanan untuk kami. Sehari sebelum masa kontrak apartemen di Balipasa, TERDAKWA menghubungi AJI menyampaikan bahwa masa kontrak apartemen kami akan habis keesokan harinya kemudian AJI mengarahkan dan memberitahukan kami untuk tinggal di apartemen RIZAL di daerah Fatih, Istambul.

- Bahwa setelah masa kontrak Apartemen TERDAKWA habis kemudian TERDAKWA atas perintah dari AJI, TERDAKWA dan istri berserta GUSTAWO dan keluarga menuju ke apartemen RIZAL di daerah Fatih, ketika itu TERDAKWA memperkenalkan diri bernama SALMAN dan dirusuruh oleh AJI kerumah, kemudian RIZAL mempersilahkan masuk dan kami tinggal disana kurang lebih semalam adapun kegiatan kami pada saat itu hanya saling mengutakan karena belum bisa nyebrang dan sabar, keesokan harinya atas arahan dari AJI TERDAKWA disuruh ke apartemen bekas AJI di daerah Tokapi, Istambul.

- Bahwa TERDAKWA berada disana kurang lebih sepekan sedang KUSTOWO menetap disana, adapun kegiatan kami hanya berbelanja karena AJI menyampaikan jangan terlalu sering keluar, kurang lebih seminggu TERDAKWA diperintahkan AJI untuk tinggal di Sevakoy, Istambul karena dirumah sebelum ukurannya kecil hanya satu kamar, kemudian TERDAKWA dan istri tinggal di Sevakoy bersama dengan DAYAT asal Palembang, Catur asal Jawa, IKSAN dengan kegiatan yaitu : berbelanja, menunggu kabar dari AJI dimana AJI sempat datang ke apartemen sebanyak 3 kali yang salah satunya ia menyuruh kami untuk berbaiat kepada ISIS pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI dengan alasan untuk mengakui dan mempertegas bahwa kami adalah anshor Daulah karena kewajiban kita sebagai mukmin setelah mengetahui adanya daulah Islamiah.

- Bahwa adapun baiat tersebut dilaksanakan siang hari sebelum melaksanakan solat Dzuhur dengan cara mengulangi ucapan dari AJI yang berbunyi “ TERDAKWA berbaiat kepada Syeh Abu

Hal 34 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Al Baqdadi dalam keadaan senang atau susah, lapang ataupun sempit dan tidak mengambil kekuasaan darinya selama TERDAKWA tidak melihat kekufuran darinya “ dengan jamaah yaitu TERDAKWA, istri TERDAKWA, CATUR, DAYAT dan IKSAN.

- Bahwa ketika TERDAKWA berada di Apartemen Sevakoy datang ikhwan lainnya yaitu WAWAN alias ABU ROSYID (kap) bersama dengan istri dan empat orang anaknya menetap selama kurang lebih seminggu, kemudian ia pindah ke safe house lainnya namun TERDAKWA tidak tahu kemana, bahwa TERDAKWA ketahui terdapat ikhwan-ikhwan anshor daulah yang tertangkap pemerinatah Turki yaitu BEDY umur sekitar 40 th asal Jawa Barat, kemudian disusul oleh KUSTOWO dan keluarga, setelah terjadi penangkapan TERDAKWA dan istri pindah masih di daerah sevakoy menyewa apartemen dengan biaya dari AJI, TERDAKWA berada di sana kurang lebih satu bulan sembari menggu kabar dari AJI perihal keberangkatan kami ke Daulah, hingga sebulan kami (TERDAKWA dan istri) berada di Sevakoy ketika TERDAKWA sedang berbelanja TERDAKWA ketahui bahwa UMI MUKAROMAH (istri TERDAKWA) ditangkap pemerinatah turki, kemudian TERDAKWA melaporkan hal tersebut kepada AJI tentang penangkapan istri TERDAKWA yang mana arahan dari AJI adalah menyuruh untuk tinggal di rumah sebelum istri TERDAKWA tertangkap masih di daerah sevakoy, TERDAKWA berada disana kurang lebih satu bulan TERDAKWA kehilangan komunikasi dengan AJI dan ikhwan lainnya hingga kemudian TERDAKWA ditangkap pemerintah Turki kemudian dibawa ke Dinsos di daerah Istambul untuk menunggu deportasi ke Indonesia, bahwa ketika berada di rumah penampungan dan menunggu deportasi, TERDAKWA bertemu dengan ikwhan anshor daulah yang bernasib sama dengan TERDAKWA yaitu SOLEH alias ABU AMANINAH asal Solo berserta keluarga (istri dan dua orang anak), UMAR asal Jakarta berserta keluarga (istri dan dua orang anak) dan 5 (lima) orang akhwad (perempuan) hingga akhirnya kami di deportasi bersama dengan mereka yang mana setelah tiba di Jakarta, kami langsung berpisah TERDAKWA menuju ke rumah kakek TERDAKWA di Purworejo Jawa tengah dengan menggunakan Bus.

- Bahwa adapun motivasi TERDAKWA adalah untuk hidup dan menjalankan syariat Islam secara kafah yang mana

Hal 35 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ketahui daulah telah tegak dan dimulai perjuangan nya dari negri Syam yang meliputi suriah, palestina, yaman.

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA ke Turki adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiah Islam/ISIS di Syam yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya TERDAKWA juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita TERDAKWA untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah (sepenuhnya).
- Bahwa TERDAKWA membuat passport pada sekitar akhir tahun 2015 di kantor imigrasi Tanjung karang lampung atas nama WAHONO TUMIN AHMAD SARI, adapun dana sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dari uang pribadi TERDAKWA.
- Bahwa benar TERDAKWA sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAQDADI pada saat TERDAKWA berada di apartemen daerah Sevakoy, Turki dengan cara mengulang kata-kata yang diucapkan AJI bersama dengan istri TERDAKWA, CATUR, DAYAT, IKSAN.
- Bahwa TERDAKWA ketahui konsekwesi setelah TERDAKWA berbaiat yaitu wajib patuh taat dan tunduk akan seruan dan perintah yang disampaikan oleh SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI dan juru bicaranya SYEH AL ADNANI selama sesuai dengan Al Quran dan Assunah.
- Bahwa adapun fatwa dari daulah yang TERDAKWA ketahui adalah bila pintu-pintu hijrah telah tertutup maka bukalah lading-ladang jihad di negri kalian masing-masing.
- Bahwa adapun realisasi nyata setelah menjadi Anshor Daulah Islamiah ISIS yaitu TERDAKWA hijrah dan berjihad dibawah naungan daulah islamiah ISIS sesuai dengan seruan dari Daulah Islamaih ISIS/IS pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI.
- Bahwa benar Daulah Islamiyah pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL – BAGHDADI yang berada di Suriah dengan sebutan Islamic State of Iraq and Syam (ISIS) dilarang oleh PBB dan hal tersebut TERDAKWA ketahui di Media Elektronik di Televisi.
- Bahwa adapun ikhwan-ikhwan yang memfasilitasi TERDAKWA untuk hijrah ke Syam yaitu KUSTOWO adalah ikhwan yang membelikan tiket dan mencarikan apartemen di Turki pada saat

Hal 36 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali tiba, dan AJI alias TEGUH asal Tegal adalah ikhwan yang mengurus visa keberangkatan TERDAKWA dan rombongan ke Turki serta memberikan arahan selama berada di Turki dan memberikan dana tambahan sehari-hari ketika berada di Turki pada saat uang kami sudah habis.

- Bahwa adapun ikhwan-ikhwan yang akan bergabung dengan ISIS yang telah tiba di Turki kemudian di deportasi yaitu RIZAL, PAK BEDY, SOLEH alias ABU AMANIAH, KUSTOWO, CHOIRUL ANAM sedangkan ikhwan-ikhwan yang TERDAKWA ketahui sudah berhasil menyebrang dan bergabung dengan ISIS yaitu AJI, ABU SALMAN AL FARIDI asal Jakarta dan DAYAT.

- Bahwa selama berada di Turki selama 7 (tujuh) bulan dalam rangka menuju ke Daulah Islamiah IS di Suriah TERDAKWA berpindah-pindah apartemen dan hotel yang mana selain karena masa kontraknya habis juga untuk tidak terdeteksi oleh pemerintah Turki apalagi TERDAKWA sudah overstay selama 4 bulan disana.

- Bahwa TERDAKWA tidak memberitahukan secara langsung kepada orang lain dimana ikhwan-ikhwan mengetahuinya dari orang yang pernah bertemu di Turki salah satunya RIZAL, BUDI, BEDY.

- Bahwa adapun tujuan ikhwan-ikhwan dari Indonesia yang TERDAKWA temui ketika berada di Turki adalah untuk hijrah ke Daulah Islamiah Is pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI.

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa system pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan syariat Islam karena merupakan ciptaan manusia dimana system pemerintahan Indonesia merupakan Thogut dan aparat yang melindunginya adalah anshor Thogut.

- Bahwa Thogut adalah sesuatu yang berlebih lebihan dan melampaui batas contohnya system pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam dan menggantinya dengan system yang dibuat oleh manusia contohnya pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sedangkan Thogut adalah pengikut dari Thogut atau orang yang melindungi keberadaan thogut contohnya aparat pemerintahan termasuk TNI-POLRI.

- BAHWA Adapun tujuan TERDAKWA ke Mako brimob adalah untuk memantau situasi keadaan disekitar mako brimob

Hal 37 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dua, Depok dan mencari kabar dan keadaan dari CHOIRUL ANAM, dimana TERDAKWA datang ke Mako brimob dua hari berturut-turut sesaat setelah kejadian yaitu pada malam harinya hingga menjelang subuh, adapun yang mengajak TERDAKWA adalah ROSNANZIZI alias OJI.

- Bahwa TERDAKWA sudah mengetahuinya dari ROSNANZIZI alias OJI yang didapat dari Group Telegram dimana TERDAKWA ketahui terdapat ikhwan yang tertembak dan ikhwan-ikhwan sudah mendapatkan senjata untuk melawan thogut dan mengetahui ada seruan untuk membantu ikhwan-ikhwan semampunya yang sudah rusuh di Mako.

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan pada tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib ketika TERDAKWA sedang tidur di ruko Bengkel Damas Motor daerah setu Bekasi, TERDAKWA dibangunkan ROSNANZIZI alias OJI kemudian memperlihatkan foto seorang ikhwan yang tertembak yang disampingnya ditemani KHOIRUL ANAM pada saat itu ROSNAZIZI alias OJI mengatakan “ ada kerusuhan di Mako ini ada ikhwan yang ketembak, disampingnya ada KHOIRUL ANAM, kamu mau lihat kakak kamu gak ? “ tidak lama kemudian terdapat seruan dari Group telegram yang diikuti ROSNANZIZI alias OJI untuk membantu ikhwan-ikhwan semampunya yang sedang rusuh di Rutan mako Brimob, kelapa Dua Depok kemudian TERDAKWA dan ROSNANZIZI alias OJI menggunakan sepeda motor Spacy warna hitam berangkat menuju ke Mako Brimob kelapa Dua, kurang lebih dua jam kemudian kami tiba di mako brimob kelapa dua dan melintasi depan penjagaan mako brimob kelapa dua sudah banyak polisi yang berjaga kemudian kami berhenti dan menunggu di pangkalan ojek pertigaan samping mako Brimob, kami berada disana kurang lebih 15 menit sembari melihat tv kabar kerusuhan tahanan di Mako brimob Kelapa dua, setelahnya kami pindah ke pinggir jalan dekat jembatan arah univeristas Gunadarma untuk memantau situasi yang mana pada sekitar pukul 01.00 wib kami melihat banyak polisi yang melakukan swiping, kami disana kurang lebih satu jam kemudian kami memutuskan untuk pulang ke Bekasi menuju arah Cileungsi namun pada saat kami memutuskan untuk pulang kami tidak bisa lewat depan mako brimob karena sudah di Blokade pihak kepolisian, akhirnya pada sekitar pukul 03.00 wib kami pulang dengan mengikuti warga yang menggunakan

Hal 38 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor Rx king menuju ke Cilengsih dan tiba di Ruko bengkel Damas daerah Setu, Bekasi sekitar pukul 04.30 wib. -Setelah kami beristirahat kemudian kami beraktivitas seperti biasa bekerja di bengkel motor Damas hingga sekitar pukul 14.00 wib TERDAKWA BUDI datang ke bengkel menggunakan sepeda ontel, pada saat keadaan bengkel hanya kami bertiga bersama dengan TERDAKWA BUDI mengatakan “ di mako ada kerusuhan ya ? “ lalu TERDAKWA jawab “ iya semalam kami dari sana “, kemudian ia bertanya “ bagaimana disana “ lalu TERDAKWA jawab “ jalan menuju ke mako di Blok “ lalu BUDI bertanya “ mau kesana lagi gak ? “ kemudian TERDAKWA dan OJI jawab “ yaudah kalo mau kesana lagi “, kami berada di sana hingga pukul 19.00 wib menunggu bengkel tutup kemudian kami memesan grab car dengan tujuan mall cibubur Junction kemudian kami tiba disana sekitar pukul 22.00 wib dengan biaya dari BUDI kemudian kami menuju ke SPBU belakang mall cibubur Junction setelahnya BUDI kembali memesan grab car tujuan patung elang Salak, depok setibanya disana kami menunggu sekitar 30 menit untuk beristirahat, ketika itu terdapat pesan masuk dari akunt telegram WILDAN asal Riau/Bengkulu atas nama BARANG ANTIK ke akun telegram TERDAKWA dengan nama KOLASNIKOV berisi “ kebenaran situasi di mako dan situasi terkini ikhwan-ikhwan di mako brimob kelapa dua “ pada saat itu TERDAKWA memberitahukan bahwa jalan di sekitar mako brimob kelapa dua sudah di tutup atau di blokde. Kemudian kami ketahui bahwa jalan menuju ke Mako brimob telah di Blok sehingga kesepakatan kami bersama untuk jalan kaki menuju ke arah bawah fly over ui sembari mencari jalan ke arah mako brimob, kemudian kami berjalan kaki ke arah mako brimob dan berhenti di depan universitas gunadarma (sebelahnya ada Lawson) kami berada disana kurang lebih satu jam untuk melihat situasi dengan yang kami dapati perempatan lampu merah sudah di Blok dan tidak bisa menuju ke depan mako, kami berada disana kurang lebih sejam.

- Bahwa pada sekitar jam 01.00 wib ROSNANZIZI alias OJI memerintahkan untuk mencari masjid kemudian kami dapat di samping jalan ke arah kiri dari perempatan lampu merah Universitas Gunadarma, kami disana beristirahat kurang lebih satu setengah jam, karena situasi tidak memungkinkan untuk kami menuju ke arah mako brimob kelapa dua akhirnya sekitar 04.00 wib kami putuskan untuk pulang, kemudian saksi BUDI memesan grab di depan Lawson dengan

Hal 39 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke spbu di daerah perempatan plaza tiba disana kami solat subuh terlebih dahulu kemudian ROSNAZIZI alias OJI mendengarkan pesan audio ust AMAN ABDURAHMAN dari Group telegram yang diikuti oleh ROSNAZIZI alias OJI, yang bergaris untuk tidak mementingkan urusan dunia dimana TERDAKWA ketahui bahwa pada saat itu kerusuhan mako diawali masalah karena makanan ikhwan yang ditahan petugas, kemudian TERDAKWA dan ROSNAZIZI pulang ke Setu dengan menggunakan grab car sedangkan BUDI menggunakan grab car menuju Cibubur Junction, kami tiba di setu sekitar 05.30 wib. Pukul 08.00 wib TERDAKWA dan ROSNANZIZI alias OJI beraktivitas seperti biasa bekerja di bengkel hingga pada sekitar siang hari ketika keadaan bengkel tidak ada customer ROSNANZIZI alias OJI memberitahukan serta memperlihatkan rilisan dari daulah berisi vidio korban dari pihak anggota yang menjadi korban di Mako Brimob, tidak lama kemudian ROSNANZIZI alias OJI menyampaikan bahwa ikhwan-ikhwan di dalam sudah menyerah dan ditangkap. Sekitar pukul 11.30 wib KUSTOWO datang langsung dari Lampung ke bengkel damas di setu, bekasi ketika itu ia datang untuk mengambil motor yang dijual ABU QOIS selain itu KUSTOWO sempat menanyakan perihal kejadian di mako Brimob, kemudian TERDAKWA jelaskan bahwa ikhwan-ikhwan di dalam sudah menyerah, kemudian tidak sampai sehari ia berada di bengkel kemudian kembali ke lampung, karena motor ABU QOIS belum ada, sedangkan TERDAKWA menjalani aktivitas seperti biasa.

- Bahwa benar TERDAKWA sudah mengetahui keadaan di sekitar mako sudah banyak pihak kepolisian baik yang membawa senjata ataupun tidak dan juga jalan menuju ke mako brimob kelapa dua depok sudah di Blokade atau ditutup namun TERDAKWA masih tetap berangkat ke Mako karena TERDAKWA masih memantau situasi secara real di mako hingga kemudian TERDAKWA mendapatkan pesan audio dari ust AMAN ABDURAHMAN untuk menyerah sehingga TERDAKWA tidak ke Mako lagi.
- Bahwa TERDAKWA ketahui dari tanggal 9 Mei 2018 sekitar subuh ketika TERDAKWA pulang ke Setu bekasi jalan menuju kelapa dua sudah di blokade oleh pihak kepolisian.
- Bahwa TERDAKWA dan saksi BUDIYANTO GARNEDI alias BUDI ke MAKO BRIMOB atas kemauan sendiri dan TERDAKWA sudah mengetahui bila pihak kepolsian yang bersenjata

Hal 40 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memblokir jalan di sekitar mako kelapa dua, Depok karena ikhwan-ikhwan masih di rutan mako masih belum nyerah.

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA sempat memberitahukan perihal TERDAKWA sudah di mako brimob kelapa dua sesaat setelah kerusuhan dimulai yaitu kepada saksi BUDI pada saat ia datang ke Bengkel Damas Setu tempat TERDAKWA bekerja pada siang hari tanggal 9 Mei 2018 (siang hari setelah malamnya datang ke Mako) kemudian malam harinya atau hari kedua TERDAKWA datang ke Mako Brimob kelapa dua Depok kepada WILDAN ikhwan asal Riau/ Bengkulu melalui Telegram.
- Bahwa adapun tujuan TERDAKWA memberitahukan tentang keberadaan TERDAKWA dan kondisi disekitar mako adalah agar orang lain tau keadaan sesungguhnya disekitar mako karena TERDAKWA berada langsung di sekitar mako.
- Bahwa adapun maksudnya adalah menunggu kabar dan perkembangan terbaru keadaan dan situasi di mako Brimob kelapa dua, Depok dimana pada saat itu TERDAKWA hanya sanggup datang ke Mako Brimob kelapa dua, Depok sesaat setelah kejadian rusuh di Mako.
- Bahwa TERDAKWA kurang tahu siapa yang menyampaikan seruan untuk datang ke mako brimob kelapa dua dalam rangka membantu ikhwan-ikhwan yang sedang rusuh di rutan mako Brimob, Depok tersebut dimana TERDAKWA hanya ketahui dari Group telegram yang di ikuti oleh ROSNANZIZI alias OJI yang kemudian di sampaikan kepada TERDAKWA.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP Kab. Pesawaran a.n WAHONO dengan NIK : 1809051310900005, 1 (satu) buah kartu BIM dengan nomor seri: 22347585, 12 (dua belas) buah passport atas nama : Adzkia Faqiha Zahidah, dengan nomor passport: B 3378576, Hisymah Jadidah Azzahiroh dengan nomor passport: B 0632836, Aufa Farihatussyami dengan nomor passport: B1679586, Mutiah Sunardi Kromo dengan nomor passport: B 3890952, Umi Mukaromatul Mujahidah dengan nomor passport: B 2817461, Aprilina dengan nomor passport: B0632566; 7. Ali Abdulloh dengan nomor passport: A 9578444, Ismuwati Tamin Sainun dengan nomor passport: B 2817462, Khoirun Misa Nahrowi dengan nomor passport: B 3378575, Wahono Tumin Ahmad Sahri

Hal 41 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor passport: B 3373833, Nahrowi Tanjar Caram dengan nomor passport: B 2817460, Sugito Tugiman Sarkum dengan nomor passport: B 3378574, 2 (Dua) Buah Buku berjudul KHITHTHOH JAMAAH ANSHARUT TAUHID, 1 (Satu) Buah Buku karangan SAYYID ABUL A'LA MAUDUDI berjudul TANGGUNG JAWAB UMAT ISLAM DIHADAPAN UMAT DUNIA, 1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul Buku II TADZKIROH (Peringatan dan Nasehat karena Allah), 1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA INDONESIA, 1 (Satu) Buah Buku SALAFI berjudul JARINGAN ISLAM LIBERAL MENGGANYANG ISLAM OIL), 1 (Satu) Buah Buku berjudul MATERI DAUROH QIYADAH WILAYAH BANTEN, 3 (Tiga) Buah Buku Serial Materi PANDUAN TARBIYAH JAMA'AH ANSHARUT TAUHID, 1 (Satu) Buah Buku berjudul AL'UMDAH, AL'QURAN & AS SUNNAH, 1 (Satu) Buah Buku berjudul 100 HADIS POPULER UNTUK HAFALAN, 1 (Satu) Buah Buku berjudul AAL URWAH AL WUTSQA karangan ABU SULAIMAN, 1 (Satu) Buah Buku berjudul PENGENALAN ILMU USHUL FIQIH, 1 (Satu) Buah Buku buku catatan ukuran kecil berwarna merah dengan motif burung Cendrawasih, 1 (Satu) Buah Binder atau buku catatan dengan sampul transparan, 1 (Satu) Buah buku catatan ukuran besar dengan sampul berwarna biru, 1 (Satu) Buah buku bacaan atas nama KHOIRUL ANAM dengan sampul Putih, 1 (Satu) Buah buku pernyataan Resmi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Tentang Demokrasi dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Atau Kedua melanggar Pasal 13 huruf C PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-

Hal 42 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua yang cocok atau sesuai dengan fakta dan keadaan hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang-barang bukti dan keterangan terdakwa di depan persidangan bila diterapkan dengan dakwaan jaksa Peuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan yang cocok adalah Dakwaan kesatu yaitu 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari melanggar 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Setiap Orang;**

Hal 43 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) (pada Bab I ketentuan undang Undang) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah: orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau konporasi;

Menimbang, bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Wahono Bin Tumin Alias Salman setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHP sehingga maka unsur setiap orang telah penuh;

## **Ad 2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mufakat adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya tidaknya dilakukan oleh lebih dari dua orang untuk mencapai satu tujuan, dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai salah satu. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke Turki adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islamiah Islam/ISIS di Syam yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah (sepenuhnya).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAQDADI pada saat Terdakwa berada di apartemen daerah Sevakoy, Turki dengan cara mengulang kata-kata yang diucapkan AJI bersama dengan istri Terdakwa, CATUR, DAYAT, IKSAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa ketahui konsekuensi setelah Terdakwa berbaiat yaitu wajib patuh taat dan tunduk akan seruan dan perintah yang disampaikan oleh SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI dan juru bicaranya SYEH AL ADNANI selama sesuai dengan Al Quran dan Assunah, adapun fatwa dari daulah yang TERDAKWA ketahui adalah bila pintu-pintu hijrah telah tertutup maka bukanlah lading-ladang jihad di negri kalian masing-masing.

Hal 44 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun realisasi nyata setelah menjadi Anshor Daulah Islamiah ISIS yaitu TERDAKWA hijrah dan berjihad dibawah naungan daulah islamiah ISIS sesuai dengan seruan dari Daulah Islamaih ISIS/IS pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI.

Menimbang, bahwa ikhwan-ikhwan yang memfasilitasi TERDAKWA untuk hijrah ke Syam yaitu KUSTOWO adalah ikhwan yang membelikan tiket dan mencari apartemen di Turki pada saat pertama kali tiba, dan AJI alias TEGUH asal Tegal adalah ikhwan yang mengurus visa keberangkatan TERDAKWA dan rombongan ke Turki serta memberikan arahan selama berada di Turki dan memberikan dana tambahan sehari-hari ketika berada di Turki pada saat uang kami sudah habis, ikhwan-ikhwahan yang akan bergabung dengan ISIS yang telah tiba di Turki kemudian di deportasi yaitu RIZAL, PAK BEDY, SOLEH alias ABU AMANIAH, KUSTOWO, CHOIRUL ANAM sedangkan ikhwan-ikhwan yang TERDAKWA ketahui sudah berhasil menyebrang dan bergabung dengan ISIS yaitu AJI, ABU SALMAN AL FARIJI asal Jakarta dan DAYAT.

Menimbang, bahwa selama berada di Turki selama 7 (tujuh) bulan dalam rangka menuju ke daulah Islamiah IS di Suriah TERDAKWA berpindah-pindah apartemen dan hotel yang mana selain karna masa kontraknya habis juga untuk tidak terdeteksi oleh pemerintah Turki apalagi TERDAKWA sudah overstay selama 4 bulan disana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan secara langsung kepada orang lain dimana ikhwan-ikhwan mengetahuinya dari orang yang pernah bertemu di Turki salah satunya RIZAL, BUDI, BEDY dengan tujuan ikhwan-ikhwan dari Indonesia yang TERDAKWA temui ketika berada di Turki adalah untuk hijrah ke Daulah Islamiah Is pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAQDADI.

Menimbang, bahwa system pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan syariat Islam karena merupakan ciptaan manusia dimana system pemerintahan Indonesia merupakan Thogut dan aparat yang melindunginya adalah anshor Thogut adalah sesuatu yang berlebih-lebihan dan melampaui batas contohnya system pemerintaahan yang tidak menerapkan syariat islam dan menggantinya dengan system yang dibuat oleh manusia contohnya pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pancasila, sedangkan Thogut adalah pengikut dari Thogut atau orang yang melindungi keberadaan thogut contohnya aparat pemerintahan termasuk TNI-POLRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa ke Mako brimob adalah untuk memantau situasi keadaan disekitar mako brimob kelapa dua, Depok dan mencari kabar

Hal 45 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan dari CHOIRUL ANAM, dimana Terdakwa datang ke Mako brimob dua hari berturut-turut sesaat setelah kejadian yaitu pada malam harinya hingga menjelang subuh, adapun yang mengajak Terdakwa adalah ROSNANZIZI alias OJI.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib ketika Terdakwa sedang tidur di ruko Bengkel Damas Motor daerah setu Bekasi, Terdakwa dibangunkan ROSNANZIZI alias OJI kemudian memperlihatkan foto seorang ikhwan yang tertembak yang disampingnya ditemani KHOIRUL ANAM pada saat itu ROSNAZIZI alias OJI mengatakan “ ada kerusakan di Mako ini ada ikhwan yang ketembak, disampingnya ada KHOIRUL ANAM, kamu mau lihat kakak kamu gak ? “ tidak lama kemudian terdapat seruan dari Group telegram yang diikuti ROSNANZIZI alias OJI untuk membantu ikhwan-ikhwan semampunya yang sedang rusuh di Rutan mako Brimob, kelapa Dua Depok kemudian Terdakwa dan ROSNANZIZI alias OJI menggunakan sepeda motor Spacy warna hitam berangkat menuju ke Mako Brimob kelapa Dua, kurang lebih dua jam kemudian kami tiba di mako brimob kelapa dua dan melintasi depan penjagaan mako brimob kelapa dua sudah banyak polisi yang berjaga kemudian kami berhenti dan menunggu di pangkalan ojek pertigaan samping mako Brimob, kami berada disana kurang lebih 15 menit sembari melihat tv kabar kerusakan tahanan di Mako brimob Kelapa dua, setelahnya kami pindah ke pinggir jalan dekat jembatan arah univeristas Gunadarma untuk memantau situasi yang mana pada sekitar pukul 01.00 wib kami melihat banyak polisi yang melakukan swiping, kami disana kurang lebih satu jam kemudian kami memutuskan untuk pulang ke Bekasi menuju arah Cileungsi namun pada saat kami memutuskan untuk pulang kami tidak bisa lewat depan mako brimob karena sudah di Blokade pihak kepolisian, akhirnya pada sekitar pukul 03.00 wib kami pulang dengan mengikuti warga yang menggunakan motor Rx king menuju ke Cilengsih dan tiba di Ruko bengkel Damas daerah Setu, Bekasi sekitar pukul 04.30 wib. -Setelah kami beristirahat kemudian kami beraktivitas seperti biasa bekerja di bengkel motor Damas hingga sekitar pukul 14.00 wib TERDAKWA BUDI datang ke bengkel menggunakan sepeda ontel, pada saat keadaan bengkel hanya kami bertiga bersama dengan TERDAKWA BUDI mengatakan “ di mako ada kerusakan ya ? “ lalu TERDAKWA jawab “ iya semalam kami dari sana “, kemudian ia bertanya “ bagaimana disana “ lalu TERDAKWA jawab “ jalan menuju ke mako di Blok “ lalu BUDI bertanya “ mau kesana lagi gak ? “ kemudian TERDAKWA dan OJI jawab “ yaudah kalo mau kesana lagi “, kami berada di sana hingga

Hal 46 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wib menunggu bengkel tutup kemudian kami memesan grab car dengan tujuan mall cibubur Junction kemudian kami tiba disana sekitar pukul 22.00 wib dengan biaya dari BUDI kemudian kami menuju ke SPBU belakang mall cibubur Junction setelahnya BUDI kembali memesan grab car tujuan patung elang Salak, depok setibanya disana kami menunggu sekitar 30 menit untuk beristirahat, ketika itu terdapat pesan masuk dari akunt telegram WILDAN asal Riau/Bengkulu atas nama BARANG ANTIK ke akun telegram Terdakwa dengan nama KOLASNIKOV berisi “ kebenaran situasi di mako dan situasi terkini ikhwan-ikhwan di mako brimob kelapa dua “ pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa jalan di sekitar mako brimob kelapa dua sudah di tutup atau di blokde. Kemudian kami ketahui bahwa jalan menuju ke Mako brimob telah di Blok sehingga kesepakatan kami bersama untuk jalan kaki menuju ke arah bawah fly over ui sembari mencari jalan ke arah mako brimob, kemudian kami berjalan kaki ke arah mako brimob dan berhenti di depan universitas gunadarma (sebelahnya ada Lawson) kami berada disana kurang lebih satu jam untuk melihat situasi dengan yang kami dapati perempatan lampu merah sudah di Blok dan tidak bisa menuju ke depan mako, kami berada disana kurang lebih sejam.

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 01.00 wib ROSNAZIZI alias OJI memerintahkan untuk mencari masjid kemudian kami dapat di samping jalan ke arah kiri dari perempatan lampu merah Universitas Gunadarma, kami disana beristirahat kurang lebih satu setengah jam, karena situasi tidak memungkinkan untuk kami menuju ke arah mako brimob kelapa dua akhirnya sekitar 04.00 wib kami memutuskan untuk pulang, kemudian saksi BUDI memesan grab di depan Lawson dengan tujuan ke spbu di daerah perempatan plaza tiba disana kami solat subuh terlebih dahulu kemudian ROSNAZIZI alias OJI mendengarkan pesan audio ust AMAN ABDURAHMAN dari Group telegram yang diikuti oleh ROSNAZIZI alias OJI, yang bergaris untuk tidak mementingkan urusan dunia dimana Terdakwa ketahui bahwa pada saat itu kerusuhan mako diawali masalah karena makanan ikhwan yang ditahan petugas, kemudian Terdakwa dan ROSNAZIZI pulang ke Setu dengan menggunakan grab car sedangkan BUDI menggunakan grab car menuju Cibubur Junction, kami tiba di setu sekitar 05.30 wib. Pukul 08.00 wib Terdakwa dan ROSNAZIZI alias OJI beraktivitas seperti biasa bekerja di bengkel hingga pada sekitar siang hari ketika keadaan bengkel tidak ada customer ROSNAZIZI alias OJI memberitahukan serta memperlihatkan rilisan dari daulah berisi video korban dari pihak anggota yang menjadi korban di Mako Brimob, tidak lama kemudian ROSNAZIZI alias OJI

Hal 47 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa ikhwan-ikhwan di dalam sudah menyerah dan ditangkap. Sekitar pukul 11.30 wib KUSTOWO datang langsung dari Lampung ke bengkel damas di setu, Bekasi ketika itu ia datang untuk mengambil motor yang dijual ABU QOIS selain itu KUSTOWO sempat menanyakan perihal kejadian di Mako Brimob, kemudian TERDAKWA jelaskan bahwa ikhwan-ikhwan di dalam sudah menyerah, kemudian tidak sampai sehari ia berada di bengkel kemudian kembali ke Lampung, karena motor ABU QOIS belum ada, sedangkan Terdakwa menjalani aktivitas seperti biasa.

**Ad 3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”;**

Menimbang, bahwa secara sengaja adalah menghendaki dan mengetahui yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan anshor daulah yang mana pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018 Terdakwa bersama ROSNAZIZI alias OJI dan BUDI datang ke depan Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk melihat situasi di sekitar Mako Brimob Kelapa Dua Depok setelah diperlihatkan foto ikhwan (napiter) yang tertembak pada saat kerusuhan di rutan mako brimob Kelapa Dua, Depok. Adapun pada saat ditangkap terdapat barang-barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan yaitu Dompot warna coklat berisi STNK motor Yamaha Scorpio, KTP atas WAHONO, KTP atas nama KUSTOWO, 2 (dua) buah handphone masing-masing Samsung Galxy Core warna Putih, handphone advance warna putih hitam.

Menimbang, bahwa mengerti bahwa BUDIYANTO GARNEDI dan ROSNAZIZI di amankan oleh aparat kepolisian terkait Terorisme dimana BUDIYANTO GARNEDI dan ROSNAZIZI merupakan Simpatisan/pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh Ustad ABU BAKAR AL BAHDADI. Adapun bentuk dan dukungan Terdakwa selaku Simpatisan/pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh Ustad ABU BAKAR AL BAHDADI yaitu sesuai kemampuan kami kemudian apabila mempunyai kemampuan untuk berhijrah kami akan berhijrah, secara umum mengenai pemahan kami apabila sudah di dirikannya Khalifah maka wajiblah kami untuk Berbai'at. Kemudian

Hal 48 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSNAZIZI dan BUDI berangkat Bersama Terdakwa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok atas seruan yang beredar di media social bahwa Ikhwan yang berada di luar Mako Brimob Kelapa Dua Depok di harapkan merapat ke lokasi kerusuhan untuk membantu Ikhwan yang berada di dalam rutan sebisa mungkin.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi BUDIYANTO GARNEDI sempat berusaha hijrah ke Suriah melalui jalur Turki untuk bergabung dengan Daullah Islamiyah ISIS yang di pimpin oleh Ustad ABU BAKAR AL BAHDADI.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa dua kali berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok pasca kerusuhan yaitu pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018 pada awalnya Terdakwa di perlihatkan oleh ROSNAZIZI gambar Ikhwan yang menjadi korban pasca kerusuhan tersebut dari gambar tersebut Terdakwa melihat di samping korba nterdapat Ustad Anam yang merupakan kakak Ipar Terdakwa. Kemudian ROSNAZIZI juga memberi tahu bahwa ada seruan untuk Ikhwan yang berada di luar mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk merapat dan memberi bantuan sebisa mungkin. Setelah itu malam harinya Terdakwa berangkat Bersama ROSNAZIZI. Kemudian esok harinya Terdakwa juga berangkat ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok Bersama ROSNAZIZI dan BUDI untuk melihat situasi di sana dan apabila kerusuhan makin meluas kami memberikan bantuan sebisa mungkin.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Febuari 2017 Terdakwa dideportasi pemerintah Turki karena Terdakwa overstay disana selama 4 bulan karena Terdakwa menunggu jalur atau link untuk menyebrang ke Suriah guna bergabung dengan Daulah Islamiyah ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI.

Menimbang, bahwa dari pemahaaman agama yang TERDAKWA dapat dari Internet dan juga pemahaman yang TERDAKWA dapat dari ceramah audio ust AMAN ABDURAHAMAN dan berita akhir zaman bahwa diakhri zaman akan pasukan panji hitam akan muncul dan akan ditaklukkannya Saudi Arabia yang mana TERDAKWA ketahui telah muncul atau beridiri Daulah Islamiyah ISIS di Suriah sehingga TERDAKWA mempunyai keinginan kesana.

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2015 ketika TERDAKWA bekerja di Bengkel Sitepat Kebon Bawang Tanjung Priuk TERDAKWA bertemu dengan orang yang kemudian TERDAKWA kenal bernama AJI asal Tegal di Masjid daerah kebon Bawang (Masjid tingkat dua setelah kantor walikota Jakarta Utara di Kiri jalan) pada saat kami selesai melaksanakan solat ashar, ketika itu AJI bertanya kepada Terdakwa tentang kebiasaan Terdakwa Solat dan pekerjaan Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk solat tepat pada waktunya dimana

Hal 49 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa ketahui ia bekerja sebagai pegawai di perusahaan Provider XL, setelah percakapan itu AJI meminta nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa kembali bekerja.

Menimbang, bahwa saat setelah Terdakwa menikah dan mempunyai dana untuk keberangkatan ke Turki Terdakwa mengabarkan kepada AJI melalui pesan BBM (black berry messenger) bahwa Terdakwa jadi hijrah, kemudian AJI menjawab bahwa Visa keberangkatan akan diurus oleh AJI setelahnya. Terdakwa memberitahukan bahwa ada 6 visa yang harus diurus yaitu KUSTOWO (kakak Terdakwa) bersama istri dan kedua orang anaknya serta Terdakwa dan istri Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa dan KUSTOWO terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk mencari pengalaman pergi keluar negeri agar tidak kaku atau kagok ketika perjalanan ke Turki.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2016 seminggu sebelum keberangkatan, Terdakwa melakukan pertemuan dengan KUSTOWO di rumahnya dengan isi pembicaraan yaitu KUSTOWO yang mengurus Pembelian tiket Pesawat Pulang pergi dan booking apartemen, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30 (tiga puluh juta) untuk pembelian tiket Terdakwa dan istri di Traveloka. Terdakwa bertugas mengurus Visa yang mana visa akhirnya di buat oleh AJI dengan sebelumnya Terdakwa memberikan nomor passport dan nama-nama rombongan yang akan berangkat. Tukar uang rupiah menjadi dollar oleh masing-masing, Terdakwa menukarkan uang rupiah menjadi dollar sebanyak Rp 20 jt di Money Changer dekat Mall Kartini Bandara Lampung (sebelah kiri jalan dari arah Mall Kartini). Sehari sebelum keberangkatan kami berangkat ke Jakarta dengan rute dari Bandar Lampung menuju ke Serang untuk bermalam dan langsung menuju ke Soekarno Hatta dimana pada saat berada di penginapan Losari daerah Serang, KUSTOWO membagikan print tiket pesawat Emirates rute Jakarta-Dubai-Istanbul dengan keberangkatan sekitar pukul 07.00 wib.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama BUDIYANTO dan ROSNAZIZI alias ROZI alias OZ juga telah melakukan permufakatan untuk melakukan pembantuan terhadap tahanan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok yang merupakan tahanan kasus terorisme pada saat kerusuhan Rutan Mako Brimob pada tanggal 8 Mei 2018 dengan rencana akan membantu tahanan kasus terorisme (ikhwan-ikhwan) semampunya baik bantuan secara fisik, mental ataupun lainnya, dengan cara mereka bersama-sama datang ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadinya kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018, meskipun kemudian mereka

Hal 50 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat masuk ke Mako Brimob karena ketatnya penjagaan polisi dan Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan kesatu yaitu : Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Terorisme";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati keseluruhan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP Kab. Pesawaran a.n WAHONO dengan NIK : 1809051310900005, 1 (satu) buah kartu BIM dengan nomor seri: 22347585, 12 (dua belas) buah passport atas nama : Adzkia Faqiha Zahidah, dengan nomor passport: B 3378576, Hisymah Jadidah Azzahiroh dengan nomor passport: B 0632836, Aufa Farihatussyami dengan nomor passport: B1679586, Mutiah Sunardi Kromo dengan nomor passport: B 3890952, Umi Mukaromatul Mujahidah dengan nomor passport: B 2817461, Aprilina dengan nomor passport: B0632566; 7. Ali Abdulloh dengan nomor passport: A 9578444, Ismuwati Tamin Sainun dengan nomor passport: B 2817462, Khoirun Misa Nahrowi dengan nomor passport: B 3378575, Wahono Tumin Ahmad Sahri dengan nomor passport: B 3373833, Nahrowi Tanjar Caram dengan nomor passport: B 2817460, Sugito Tugiman Sarkum dengan nomor passport: B 3378574, 2 (Dua) Buah Buku berjudul KHITHTHOH JAMAAH ANSHARUT TAUHID, 1 (Satu) Buah Buku karangan SAYYID ABUL A'LA MAUDUDI berjudul TANGGUNG JAWAB UMAT ISLAM DIHADAPAN UMAT DUNIA, 1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul Buku II TADZKIROH (Peringatan dan Nasehat karena Allah), 1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA INDONESIA, 1 (Satu) Buah Buku SALAFI berjudul JARINGAN ISLAM LIBERAL MENGGANYANG ISLAM OIL), 1 (Satu) Buah Buku berjudul MATERI DAUROH QIYADAH WILAYAH BANTEN, 3 (Tiga) Buah Buku Serial Materi PANDUAN TARBIYAH JAMA'AH ANSHARUT TAUHID, 1 (Satu) Buah Buku berjudul AL'UMDAH, AL'QURAN & AS SUNNAH, 1 (Satu) Buah Buku berjudul 100 HADIS POPULER UNTUK HAFALAN, 1 (Satu) Buah Buku berjudul AAL URWAH AL WUTSQA karangan ABU SULAIMAN, 1 (Satu) Buah Buku

Hal 51 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul PENGENALAN ILMU USHUL FIQIH, 1 (Satu) Buah Buku buku catatan ukuran kecil berwarna merah dengan motif burung Cendrawasih, 1 (Satu) Buah Binder atau buku catatan dengan sampul transparan, 1 (Satu) Buah buku catatan ukuran besar dengan sampul berwarna biru, 1 (Satu) Buah buku bacaan atas nama KHOIRUL ANAM dengan sampul Putih, 1 (Satu) Buah buku pernyataan Resmi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Tentang Demokrasi, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perekonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga anak dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan yang

Hal 52 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, dan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wahono Bin Tumin Alias Salman telah terbukti secara dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme";
2. Memidana Terdakwa tersebut oleh karena itu degan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang diatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP Kab. Pesawaran a.n WAHONO dengan NIK : 1809051310900005;
  - 1 (satu) buah kartu BIM dengan nomor seri: 22347585.
  - 12 (dua belas) buah passport atas nama :
    1. Adzkia Faqiha Zahidah, dengan nomor passport: B 3378576;
    2. Hisymah Jadidah Azzahiroh dengan nomor passport: B 0632836;
    3. Aufa Farihatussyami dengan nomor passport: B1679586;
    4. Mutiah Sunardi Kromo dengan nomor passport: B 3890952;
    5. Umi Mukaromatul Mujahidah dengan nomor passport: B 2817461;
    6. Aprilina dengan nomor passport: B0632566; 7. Ali Abdulloh dengan nomor passport: A 9578444;
    7. Ismuwati Tamin Sainun dengan nomor passport: B 2817462;
    8. Khoirun Misa Nahrowi dengan nomor passport: B 3378575;
    9. Wahono Tumin Ahmad Sahri dengan nomor passport: B 3373833;

Hal 53 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nahrowi Tanjar Caram dengan nomor passport: B 2817460;
11. Sugito Tugiman Sarkum dengan nomor passport: B 3378574;
- 2 (Dua) Buah Buku berjudul KHITHTHOH JAMAAH ANSHARUT TAUHID;
- 1 (Satu) Buah Buku karangan SAYYID ABUL A'LA MAUDUDI berjudul TANGGUNG JAWAB UMAT ISLAM DIHADAPAN UMAT DUNIA;
- 1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul Buku II TADZKIROH (Peringatan dan Nasehat karena Allah);
- 1 (Satu) Buah Buku karangan Ust. ABU BAKAR BA'ASYIR berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA INDONESIA;
- 1 (Satu) Buah Buku SALAFI berjudul JARINGAN ISLAM LIBERAL MENGGANYANG ISLAM OIL);
- 1 (Satu) Buah Buku berjudul MATERI DAUROH QIYADAH WILAYAH BANTEN;
- 3 (Tiga) Buah Buku Serial Materi PANDUAN TARBIYAH JAMA'AH ANSHARUT TAUHID;
- 1 (Satu) Buah Buku berjudul AL'UMDAH, AL'QURAN & AS SUNNAH ;
- 1 (Satu) Buah Buku berjudul 100 HADIS POPULER UNTUK HAFALAN;
- 1 (Satu) Buah Buku berjudul AAL URWAH AL WUTSQA karangan ABU SULAIMAN;
- 1 (Satu) Buah Buku berjudul PENGENALAN ILMU USHUL FIQIH;
- 1 (Satu) Buah Buku buku catatan ukuran kecil berwarna merah dengan motif burung Cendrawasih;
- 1 (Satu) Buah Binder atau buku catatan dengan sampul transparan;
- 1 (Satu) Buah buku catatan ukuran besar dengan sampul berwarna biru;
- 1 (Satu) Buah buku bacaan atas nama KHOIRUL ANAM dengan sampul Putih;
- 1 (Satu) Buah buku pernyataan Resmi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Tentang Demokrasi.

Barang Bukti Nomor urut 1, dikembalikan kepada terdakwa WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN. Barang Bukti Nomor urut 2 s/d 19, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 54 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami, Taufan Mandala., S.H..Mhum. sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dra. Indrayati, H.S, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala., S.H.Mhum.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Utoyo, SH.

Hal 55 Putusan No.381/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)